



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN PT. WANNAMAS MULTI
FINANCE OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN**

SKRIPSI

Oleh
ELFAH NURUL HIDAYATI
180710101191

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2022**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN PT. WANNAMAS MULTI
FINANCE OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN**

SKRIPSI

Oleh
ELFAH NURUL HIDAYATI
180710101191

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2022**

MOTTO

“Dan barangsiapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul (tali) yang kokoh.

Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan”

(Q.S. Luqman : 22)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta Bapak Siswanto dan Ibu Dewi Astutik, serta adik yang saya sayangi Sofiah Isnurhidayati atas limpahan kasih sayang dan kehangatan dalam keluarga serta do'a dan dukungan yang sudah diberikan selama ini;
2. Bapak Ibu guru dan dosen sejak saya menjalani pendidikan di taman kanak-kanak hingga di perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan hingga pengalaman terbaik bagi saya;
3. Almamater Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN PT. WANNAMAS MULTI
FINANCE OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN**

*LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS FOR THE REVOCATION OF THE
BUSINESS LICENSE OF THE FINANCING COMPANY PT. WANNAMAS
MULTI FINANCE BY THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum

Oleh
ELFAH NURUL HIDAYATI
180710101191

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan**” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Jum’at, 16 September 2022

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.,

C.L.A.

NIP. 197905142003121002

Dosen Pembimbing Anggota,



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NIP. 760012482

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan” karya Elfah Nurul Hidayati telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,



Iswi Hariwani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001




Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.,

C.L.A.

NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.,

C.L.A.

NIP. 197905142003121002



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NIP. 760012482

Mengesahkan,



Prof. Dr. Davu Davu Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Selasa
tanggal : 11
bulan : Oktober
tahun : 2022

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Sekretaris Dosen Penguji,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.


C.L.A.

NIP. 198210192006042001

Dosen Anggota Penguji


Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.L.A.

NIP. 197905142003121002


:

Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NIP. 760012482


:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elfah Nurul Hidayati

NIM : 180710101191

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. WANNAMAS MULTI FINANCE OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan merupakan karya tiruan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Elfah Nurul Hidayati

180710101191

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. WANNAMAS MULTI FINANCE OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.L.A. Sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. Sebagai Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan dalam perbaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., C.L.A. Sebagai Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan dalam perbaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; serta Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan I, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H., C.L.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan banyak bantuan akademik selama masa perkuliahan;

6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah sabar membimbing sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini;
 7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, dan seluruh staff serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan, pengalaman dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis;
 8. Kedua orang tua yang saya cintai Bapak Siswanto dan Ibu Dewi Astutik, adik yang saya sayangi Sofiah Isni Nurhidayati serta seluruh keluarga atas limpahan kasih sayang, do'a, dukungan dan semangat yang telah diberikan hingga saat ini;
 9. Bapak Agus Triyanto dan Ibu Endang Satitningsih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan selama 4 tahun di Kost Al – Alim;
 10. Teman – teman, kakak, dan adik – adik Kost Al – Alim yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat hingga skripsi ini selesai;
 11. Mas Bagus Setiawan dan keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'a hingga skripsi ini selesai dengan baik;
 12. Sahabat – sahabatku sejak awal masuk kuliah hingga saat ini Indah Setiawati dan Selvi Oktavia Rahmawati yang selalu membantu, memberikan dukungan dan semangat juang bersama hingga skripsi ini selesai; dan
 13. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2018 dan seluruh pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah menemani, membantu, dan memberikan dukungan selama masa kuliah;
- Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal baiknya dibalas oleh Allah SWT. Penulis juga menerima segala bentuk kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan seluruh masyarakat.

Jember, 11 Oktober 2022

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan; Elfah Nurul Hidayati, 180710101191; 2022: 51 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Fakta hukum pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya menimbulkan masalah baru pada internal perusahaan saja, namun tidak menutup kemungkinan nasabah debitur, kreditur maupun pemberi dana modal perusahaan ini juga merasakan akibat hukum dari sanksi pencabutan izin usaha tersebut. Dengan kondisi perusahaan yang sedang terpuruk dimungkinkan dapat terjadi kelalaian tanggungjawab perusahaan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban terhadap nasabah debitur, kreditur maupun pemberi dana modal perusahaannya. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk mengangkat permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas sanksi pencabutan izin usaha PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat diajukan oleh nasabah ketika mengalami kerugian atas kelalaian tanggungjawab PT. Wannamas Multi Finance setelah pencabutan izin usaha perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan melalui pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Sehingga dalam penyusunan penelitian ini hanya dilakukan dengan cara mengkaji studi kepustakaan dari berbagai peraturan perundang – undangan, buku, jurnal, pendapat ahli hukum maupun artikel media yang relevan. Adapun penjabaran konsep teoritis dalam kajian pustaka berupa istilah – istilah hukum yang paling pokok dalam penelitian ini antara lain mengenai perlindungan hukum, pencabutan izin usaha, perusahaan pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dan profil PT. Wannamas Multi Finance.

Hasil pembahasan dari pokok permasalahan yang sedang dikaji yang pertama mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas sanksi pencabutan izin usaha PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum internal yang didapatkan melalui perjanjian yang telah dibuat oleh nasabah dengan PT. Wannamas Multi Finance sebelum terjadinya pencabutan izin usaha dengan syarat perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang posisi tawarnya seimbang, namun pada kenyataannya perjanjian yang dibuat oleh nasabah dengan PT. Wannamas Multi Finance terdapat klausula baku yang hanya menguntungkan PT. Wannamas Multi Finance saja dan perlindungan hukum eksternal yang didapatkan melalui POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Kedua, upaya penyelesaian sengketa yang dapat diajukan oleh nasabah yang mengalami kerugian ketika PT. Wannamas Multi Finance melalaikan tanggungjawabnya setelah pencabutan izin usaha perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk upaya antara lain upaya pertama melalui jalur non – litigasi yang dapat ditempuh melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS – SJK) dengan cara mediasi dan arbitrase dan upaya yang kedua

melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa jalur non – litigasi menghasilkan putusan akhir yang bersifat *win – win solution* sehingga para pihak dapat megakhiri sengketa dengan perdamaian. Namun, masih terdapat beberapa konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan yang masih menggunakan jasa BPSK dalam menyelesaikan sengketanya karena LAPS – SJK belum menjangkau semua wilayah di Indonesia dan masih kurangnya pengetahuan konsumen mengenai LAPS – SJK. Sehingga, peran dan fungsi LAPS – SJK belum bisa berjalan dengan baik. Sedangkan, upaya penyelesaian sengketa jalur litigasi bersifat *win – lose solution* sehingga sengketa para pihak diakhiri dengan adanya satu pihak yang kalah dan satu pihak yang menang. Selain itu upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memiliki beberapa kekurangan dalam praktiknya antara lain proses beracara yang berbelit – belit dan lama, biaya yang cukup mahal, putusannya terkadang masih sulit untuk dieksekusi, dan tidak ada jaminan kerahasiaan atas sengketa yang dialami oleh para pihak. Sehingga, banyak pihak yang masih enggan menggunakan upaya penyelesaian jalur litigasi karena dianggap masih kurang efektif dan kurang efisien.

Kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini antara lain 1. perlindungan hukum internal tidak bisa didapatkan oleh nasabah karena perjanjian yang disetujui oleh nasabah dengan PT. Wannamas Multi Finance merupakan perjanjian baku yang berat sebelah hanya mementingkan hak dari PT. Wannamas Multi Finance saja. Perlindungan hukum eksternal bisa didapatkan oleh nasabah melalui POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. 2. upaya penyelesaian sengketa yang dapat diajukan oleh nasabah ketika mengalami kerugian akibat ulah PT. Wannamas Multi finance bisa menggunakan jalur non – litigasi melalui LAPS – SJK dengan 2 (dua) metode penyelesaian yaitu mediasi dan arbitrase. Namun, karena LAPS – SJK masih belum menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan kurangnya pengetahuan konsumen terhadap peran dan fungsi LAPS – SJK sehingga masih terdapat konsumen yang menyelesaikan sengketanya di BPSK. Upaya penyelesaian sengketa selanjutnya melalui jalur litigasi atau pengadilan yang dilaksanakan di lingkungan peradilan umum. Namun, upaya ini masih dirasa kurang efektif dan efisien karena dalam penyelesaian sengketanya masih berbelit – berlit, biaya cukup mahal, putusannya terkadang sulit untuk dieksekusi dan tidak ada jaminan kerahasiaan atas sengketa para pihak.

Saran yang dapat diberikan terhadap kesimpulan tersebut antara lain 1. nasabah yang hendak melakukan hubungan hukum dengan PT. Wannamas Multi Finance seharusnya menghindari perjanjian baku yang hanya melindungi kepentingan pihak pertama saja dan berpotensi merugikan nasabah di kemudian hari agar nasabah tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum secara internal. 2. agar peran dan fungsi LAPS – SJK bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan maka OJK agar memperluas jangkauan informasi dan edukasi secara menyeluruh kepada setiap konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan terhadap peran dan fungsi LAPS – SJK; menyediakan LAPS – SJK di setiap wilayah di Indonesia agar bisa menjangkau seluruh konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dan diharapkan

agar pemerintah memberikan aturan khusus tentang batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha agar tidak ada dualisme kewenangan yang terjadi antara LAPS – SJK dan BPSK lagi.

SUMMARY

Legal Protection for Customers on Revocation of Business Licenses for Financing Companies PT. Wannamas Multi Finance by the Financial Services Authority; Elfah Nurul Hidayati, 180710101191; 2022: 51 pages; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember.

The legal facts of the revocation of the business license of the financing company PT. Wannamas Multi Finance by the Financial Services Authority not only creates new problems for the company's internals, but does not rule out the possibility that debtor customers, creditors and funders of this company will also feel the legal consequences of the sanction of revocation of business licenses. With the condition of the company being in a slump, it is possible that the company's responsibility for negligence can occur to fulfill the rights and obligations of debtors, creditors and providers of company capital funds. Therefore, this study tries to raise the issue of the form of legal protection for customers on the sanctions of revocation of PT. Wannamas Multi Finance by the Financial Services Authority and regarding efforts to resolve disputes that can be submitted by customers if they experience losses due to the negligence of PT. Wannamas Multi Finance after the revocation of the company's business license by the Financial Services Authority. This research uses normative juridical research and through statute approach and conceptual approach. So that in the preparation of this research, it is only done by reviewing literature studies from various laws and regulations, books, journals, legal expert opinions and relevant media articles. the elaboration of theoretical concepts in the literature review in the form of the most basic legal terms in this study include legal protection, revocation of business licenses, finance companies, the Financial Services Authority and the profile of PT. Wannamas Multi Finance.

The results of the discussion of the main issues being studied, the first is the form of legal protection for customers from the sanction of revocation of PT. Wannamas Multi Finance by the Financial Services Authority there are 2 (two) forms of legal protection, including internal legal protection obtained through the contract agreement that has been made by the customer with PT. Wannamas Multi Finance prior to the revocation of the business license on the condition that the contract agreement is a contract agreement with a balanced bargaining position, but in reality customers cannot get legal protection internally because of the contract agreement made with PT. Wannamas Multi Finance has a standard clause that only benefits for PT. Wannamas Multi Finance and external legal protection obtained through POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. Second, dispute resolution efforts that can be submitted by customers who experience losses when PT. Wannamas Multi Finance neglected its responsibilities after the revocation of the company's business license by the Financial Services Authority which can be divided into 2 (two) forms of effort, including the first effort through non-litigation channels that can be taken through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS - SJK) with mediation and arbitration and the second attempt is through litigation or court proceedings. Non-

litigation dispute resolution efforts produce a final decision that is a win-win solution so that the parties can end the dispute peacefully. However, there are still some consumers and financial services business actors who still use BPSK services in resolving their disputes because LAPS - SJK have not reached all regions in Indonesia and there is still a lack of consumer knowledge about LAPS - SJK. Thus, the role and function of LAPS – SJK has not been able to run properly. Meanwhile, efforts to resolve disputes through litigation are win-lose solutions so that the dispute between the parties ends with one party who loses and one party wins. In addition, efforts to resolve disputes through litigation have several shortcomings in practice, including a convoluted and long legal process, quite expensive costs, sometimes difficult decisions to execute, and there is no guarantee of confidentiality for disputes experienced by the parties. Thus, many parties are still reluctant to use efforts to settle the litigation route because they are considered to be still less effective and less efficient.

The conclusions from the results of the discussion in this study include: 1. Internal legal protection cannot be obtained by the customer because of the agreement agreed by the customer with PT. Wannamas Multi Finance is a standard agreement that is one-sided only concerned with the rights of PT. Wannamas Multi Finance only. External legal protection can be obtained by customers through POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. 2. efforts to resolve disputes that can be submitted by customers when experiencing losses due to PT. Wannamas Multi finance can use non-litigation channels through LAPS – SJK with 2 (two) settlement methods, namely mediation and arbitration. However, because LAPS - SJK has not spread to all parts of Indonesia and there is a lack of consumer knowledge about the role and function of LAPS - SJK, so there are still consumers who resolve their disputes at BPSK. Subsequent dispute resolution efforts through litigation or courts are carried out in the general court environment. However, this effort is still considered ineffective and inefficient because the dispute resolution is still complicated, the cost is quite expensive, the decision is sometimes difficult to execute and there is no guarantee of confidentiality for the dispute between the parties.

Suggestions that can be given to these conclusions include 1. customers who want to have legal relations with PT. Wannamas Multi Finance should avoid standard agreements that only protect the interests of the first party and have the potential to harm customers in the future so that customers can still get legal protection internally. 2. In order for the roles and functions of LAPS – SJK to be carried out properly in accordance with the provisions stipulated in POJK Number 61/POJK.07/2020 concerning Alternative Institutions for Settlement Disputes in the Financial Services Sector, OJK should expand the reach of comprehensive information and education to every consumer. and financial services business actors on the roles and functions of LAPS – SJK; providing LAPS – SJK in every region in Indonesia in order to reach all consumers and financial services business actors and it is hoped that the government will provide special rules regarding the limits of BPSK authority in resolving disputes between consumers and business

actors so that there is no dualism of authority that occurs between LAPS – SJK and BPSK again.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PRASYARAT GELAR.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN.....	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
RINGKASAN.....	xii
SUMMARY.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10

1.5.5	Analisis Bahan Hukum	11
1.6	Sistematika Penulisan	12
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA		14
2.1	Perlindungan Hukum	14
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2.1.2	Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum	14
2.2	Pencabutan Izin Usaha	15
2.2.1	Pengertian Izin Usaha	15
2.2.2	Jenis – Jenis Izin Usaha	16
2.2.3	Pengertian Pencabutan Izin Usaha	18
2.2.4	Faktor Penyebab Pencabutan Izin Usaha	19
2.3	Perusahaan Pembiayaan	20
2.3.1	Pengertian Perusahaan Pembiayaan	20
2.3.2	Jenis Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan.....	20
2.3.3	Peran dan Fungsi Perusahaan Pembiayaan	22
2.4	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	22
2.4.1	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	22
2.4.2	Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	23
2.5	Profil PT. Wannamas Multi Finance	24
BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		26
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah atas Sanksi Pencabutan Izin Usaha PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan ..	26
3.1.1	Perlindungan Hukum Internal terhadap Nasabah PT. Wannamas Multi Finance	27
3.1.2	Perlindungan Hukum Eksternal terhadap Nasabah PT. Wannamas Multi Finance	32

3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Diajukan oleh Nasabah yang Mengalami Kerugian Ketika PT. Wannamas Multi Finance Melalaikan Tanggungjawabnya Setelah Pencabutan Izin Usaha Perusahaan	37
3.2.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non – Litigasi	38
3.2.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi	46
BAB 4. PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor : PENG-8/NB.2/2019 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Lampiran 2 : Surat Nomor : S-104/NB.2/2019 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha.

Lampiran 3 : Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor : PENG-21/NB.2/2019 tentang Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Lampiran 4 : Surat Nomor : S-401/NB.2/2019 perihal Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.

Lampiran 5 : Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor : PENG-6/NB.2/2020 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Lampiran 6 : Surat Nomor : S-128/NB.2/2020 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha.

Lampiran 7 : Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor : PENG-1/NB.1/2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT. Wannamas Multi Finance.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang melaksanakan kegiatan dalam bidang keuangan yang memberikan pelayanan bagi konsumen atau nasabah guna memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Lembaga keuangan dibagi menjadi dua bentuk yaitu Lembaga Keuangan Bank yang (selanjutnya disebut LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disebut LKBB). Menurut pendapat Kasmir², bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian mengedarkan dana tersebut kepada masyarakat berupa kredit dan memberikan layanan bank yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa bank berfungsi sebagai suatu lembaga yang membantu masyarakat untuk menyimpan dana dan mendistribusikan dana ke masyarakat melalui sistem kredit. Dalam LKB terdapat beberapa jenis Bank antara lain yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

LKBB adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya tidak untuk menyimpan dana dari masyarakat secara langsung yang berbentuk simpanan tabungan.³ Namun, LKBB ini memiliki kegiatan untuk mengumpulkan uang dengan menggunakan cara menerbitkan surat berharga jangka panjang bukan menghimpun dana yang berbentuk simpanan, deposito, ataupun giro.⁴ Kemudian, LKBB tersebut menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang digunakan untuk pendanaan investasi perusahaan jangka panjang. LKBB juga terdapat beberapa jenisnya antara lain yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dana pensiun, pasar modal, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), perusahaan anjak piutang, perusahaan modal ventura,

¹ Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, Jurnal MMH, Jilid 43, No. 1, 2014, h. 89.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 11.

³ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 39.

⁴ Atin Meriati Isnaini, *Standar Hukum Sistem Syariah Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Bentuk Asuransi Syariah*, Jurnal Unizar Law Review, Vol. 2, No. 2, h. 183.

perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), perusahaan pegadaian, dan perusahaan kartu kredit.⁵

Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari LKBB. Perusahaan pembiayaan menurut Pasal 1 angka (1) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa, “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.” Perusahaan pembiayaan disebut juga sebagai perusahaan *finance*. Dalam perusahaan pembiayaan ini memiliki kegiatan usaha pembiayaan berupa pembiayaan investasi, multiguna, modal kerja, sewa guna usaha atau lebih dikenal sebagai *leasing*, modal ventura (*venture capital*), anjak piutang (*factoring*), kartu kredit (*credit card*), perdagangan surat berharga (*securities*), dan juga pembiayaan konsumen (*consumer finance*).⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini”. Dalam hal ini, OJK merupakan lembaga pengawas independen yang bertugas melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, sektor pasar modal, lembaga perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan serta lembaga keuangan lain dengan wewenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, memberikan perlindungan terhadap konsumen serta tindakan lain terhadap lembaga keuangan, penunjang kegiatan bidang keuangan seperti yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan dalam lingkup sektor jasa keuangan.⁷

⁵ Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A Totok Budi Santoso, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Banjarmasin: Salemba Empat, 2000), h. 127.

⁶ Widaningsih, *Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 90.

⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 57.

Salah satu bentuk dari tugas pengawasan OJK terhadap lembaga pembiayaan yaitu untuk memberikan dan/atau mencabut izin usaha suatu perusahaan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 9 huruf h Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disebutkan bahwa,

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: ... h. memberikan dan/atau mencabut: 1. izin usaha; 2. izin orang perseorangan; 3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda terdaftar; 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan.”

Tugas pengawasan dari OJK yang lainnya yaitu OJK dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap lembaga keuangan non bank yang berada di bawah pengawasannya serta dapat menerima laporan dan aduan dari konsumen sektor jasa keuangan.

Fakta hukum pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan salah satunya terjadi pada PT. Wannamas Multi Finance tahun 2021 silam. PT. Wannamas Multi Finance mendapat sanksi administratif dari OJK oleh Deputy Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) berupa pencabutan izin usaha karena telah melanggar sejumlah aturan dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. PT. Wannamas Multi Finance merupakan sebuah perusahaan pembiayaan atau *multifinance* yang bergerak di bidang pembiayaan (investasi, modal kerja dan multiguna), sewa guna usaha (*leasing*), dan anjak piutang (*factoring*) beralamat di Plaza Ciputat Mas Blok C/L, Jl. Ir. H. Juanda No. 5, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.⁸

PT. Wannamas Multi Finance dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha pada 19 Februari 2019 setelah mengabaikan Surat Peringatan Pertama Nomor : 1248/NB.22/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Surat Peringatan Kedua Nomor : S-1635/NB.22/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dan Surat Peringatan Ketiga Nomor :1972/NB.22/2018 tanggal 18 Desember 2018 dari OJK. PT. Wannamas

⁸ Wannamas Multi Finance, *Sejarah Singkat*, diakses dari <https://wannamas.co.id/history.html>, pada 23 Maret 2022, pukul 8.38 WIB.

Multi Finance dinyatakan melanggar pasal 10 angka (3) dan pasal 82 huruf e POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan melalui Surat Nomor : S-104/NB.2/2019 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha yang dipublikasi dalam Pengumuman OJK Nomor : PENG-8/NB.2/2019 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam ketentuan pasal 10 angka (3) bahwa perusahaan pembiayaan tidak boleh melakukan transaksi pembiayaan anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*) dengan perusahaan pembiayaan yang lain sebagai debiturnya. Namun, PT. Wannamas Multi Finance telah melakukan transaksi tersebut bersama PT. Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia dan PT. Otomas Multifinance. PT. Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia memberikan pembiayaan investasi berupa anjak piutang *factoring with recourse* kepada PT. Wannamas Multi Finance dan PT. Otomas Multifinance masing-masing sebesar Rp. 25 Miliar.⁹

PT. Wannamas Multi Finance juga menjaminkan PT. Otomas Multifinance untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank Sinarmas Tbk, Bank BJB Syariah, dan Bank Muamalat. Oleh karena itu, PT. Wannamas Multi Finance juga melanggar ketentuan pasal 82 huruf e POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan bahwa perusahaan pembiayaan tidak boleh bertindak yang mengakibatkan lembaga keuangan lainnya yang ada di bawah pengawasan OJK untuk melanggar ketentuan yang sudah berlaku. Pada 2 Agustus 2019 PT. Wannamas Multi Finance dibebaskan dari sanksi pembekuan izin usahanya karena telah memenuhi ketentuan pasal 10 angka (3) dan pasal 82 huruf e POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan Surat Nomor S-401/NB.2/2019 perihal Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha yang dipublikasi dalam Pengumuman OJK Nomor : PENG-21/NB.2/2019 tentang Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

⁹ Edwina, *Reliance Finance Salurkan Pembiayaan Investasi Rp. 50 Miliar*, Februari 2017, diakses dari <https://www.relianceku.com/article/reliance-fiannce-salurkan-pembiayaan-investasi-rp-50-miliar>, pada 22 Maret 2022, pukul 23:18 WIB.

PT. Wannamas Multi Finance mendapatkan sanksi pembekuan izin usaha kembali pada 24 Maret 2020 setelah tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama Nomor : S-233A/NB.221/2019 tanggal 2 September 2019, Surat Peringatan Kedua Nomor : S-1168A/NB.221/2019 tanggal 19 November 2019, dan Surat Peringatan Ketiga Nomor : S18/NB.22/2020 tanggal 21 Januari 2020 dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S-128/NB.2/2020 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha yang dipublikasi dalam Pengumuman OJK Nomor : PENG-6/NB.2/2020 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Sanksi pembekuan izin usaha yang kedua ini PT. Wannamas Multi Finance melanggar ketentuan pasal 95 angka (1) dan (3) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan bahwa perusahaan pembiayaan harus bisa menjaga kualitas piutangnya dan menjaga keseimbangan rasio saldo piutang pembiayaannya dengan kualitas piutang pembiayaan yang bermasalah dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan maksimal 5%. Karena dalam kurun waktu 6 bulan sejak pengumuman pembekuan izin usaha kedua dilayangkan oleh OJK, PT. Wannamas Multi Finance tidak dapat melaksanakan ketentuan pasal 95 angka (1) dan (3) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan maka OJK memberikan sanksi pencabutan izin usaha sesuai dengan Pengumuman OJK Nomor : PENG-1/NB.1/2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT. Wannamas Multi Finance.

Akibatnya perusahaan tersebut sudah tidak diperkenankan untuk tetap berkegiatan usaha di bidang pembiayaan, dilarang menggunakan kata pembiayaan maupun *finance* dalam nama perusahaan, dan harus menyelesaikan hak dan kewajiban terhadap debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan, memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban, dan menyediakan pusat informasi pengaduan nasabah di internal perusahaan.

Fakta hukum pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan ini memberikan ketertarikan khusus bagi penulis untuk dapat mengkaji lebih mendalam terkait bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas sanksi pencabutan izin usaha

perusahaan pembiayaan dari OJK serta dapat mengetahui upaya penyelesaian sengketa bagi nasabah perusahaan pembiayaan yang mengalami kerugian atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, penulis telah memilih, membahas dan akan mengkaji isu hukum yang akan dituangkan dalam tulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas pemaparan dari latar belakang di atas, maka penulis menemukan suatu permasalahan yang harus terjawab pada karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas sanksi pencabutan izin usaha PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan?
2. Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat diajukan oleh nasabah yang mengalami kerugian ketika PT. Wannamas Multi Finance melalaikan tanggungjawabnya setelah pencabutan izin usaha perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipertanyakan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas sanksi pencabutan izin usaha PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dapat diajukan oleh nasabah yang mengalami kerugian ketika PT. Wannamas Multi Finance melalaikan tanggungjawabnya setelah pencabutan izin usaha perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan dituliskan oleh penulis maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat antara lain yaitu :

1. Untuk memberikan wawasan baru mengenai pencabutan izin usaha atas pelanggaran yang terjadi pada perusahaan pembiayaan yang ada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Untuk memberikan arahan bagi nasabah perusahaan pembiayaan agar mendapatkan perlindungan hukum ketika izin usaha perusahaan dicabut dan ketika ada kerugian yang dialami nasabah atas kelalaian pemenuhan tanggungjawab dari perusahaan.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian memerlukan suatu metode atau prosedur untuk menggali segala informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Metode dalam penelitian ini merupakan suatu cara dalam mengasah ide pikiran yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pencarian atau penggalian informasi, merumuskan, membuat analisa hingga menyusun laporan penelitian. Metode penelitian ini dapat dianggap sebagai suatu langkah yang digunakan oleh penulis dalam membuat dan menyusun penelitian yang sistematis dan akurat guna menemukan suatu jawaban yang pasti atas pertanyaan dalam objek kajian penelitian penulis. Berikut beberapa metode yang akan digunakan penulis sebagai dasar menulis suatu penelitian hukum antara lain yaitu :

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini akan digunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif dapat diartikan sebagai penelitian kepustakaan. Dalam penelitian yuridis normatif ini akan dilakukan dengan cara mengkaji terhadap peraturan perundang – undangan atau aturan hukum formil dan menggunakan daftar bacaan mengenai konsep teoritis yang dikaitkan dengan pembahasan dari persoalan yang hendak diangkat pada penelitian ini.¹⁰

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Cetakan Keduabelas, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 194.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum ini penulis akan menggunakan 2 jenis pendekatan masalah antara lain yaitu :

1. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah tipe pendekatan masalah yang menggunakan cara mendalami seluruh isi peraturan perundang – undangan serta regulasi yang memiliki keterkaitan dengan persoalan hukum yang tengah ditangani.¹¹ Pendekatan perundang – undangan dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu tentang upaya penyelesaian sengketa yang dapat diajukan oleh nasabah yang mengalami kerugian ketika PT. Wannamas Multi Finance melalaikan tanggungjawabnya setelah pencabutan izin usaha perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan tipe pendekatan yang merujuk pada prinsip hukum yang bisa dijumpai pada pandangan-pandangan, pendapat sarjana hukum maupun pada doktrin hukum. Hal tersebut dikarenakan belum ada atau bahkan tidak adanya suatu aturan hukum untuk persoalan yang tengah ditangani.¹² Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu tentang bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas sanksi pencabutan izin usaha PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting dan dibutuhkan dalam melakukan penelitian hukum untuk mempermudah pemecahan masalah terhadap persoalan-persoalan hukum yang tengah ditangani. Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian hukum diantaranya yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

¹¹ *Ibid*, h. 93.

¹² *Ibid*, h. 177-178.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer ialah sumber bahan hukum yang memiliki sifat *autoratif* yang dapat dimaknai memiliki otoritas. Beberapa bahan hukum yang tergolong sumber bahan hukum primer yakni regulasi atau peraturan perundang – undangan, catatan-catatan resmi, suatu persoalan dalam penyusunan peraturan perundang – undangan dan pada putusan hakim.¹³ Berikut ini beberapa bahan hukum primer yang hendak dipergunakan oleh penulis sebagai bahan rujukan guna mencari jawaban mengenai rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain yaitu :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6246).
5. POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6286).
6. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6599).
7. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6788).

¹³ *Ibid*, h. 184.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni salah satu bahan hukum penunjang yang terdiri dari beberapa buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum¹⁴ termasuk juga bahan hukum dari skripsi, tesis, maupun disertasi atas penelitian terdahulu. Dalam pembahasan di penelitian ini penulis memakai beberapa bahan hukum sekunder diantaranya yaitu buku-buku hukum yang berkaitan dengan masalah pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan dan perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan, jurnal hukum mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian, pendapat – pendapat para ahli hukum yang juga mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian, serta berita dari sumber internet yang berkaitan dengan fakta hukum yang sedang dikaji oleh penulis.

c. Bahan Non Hukum

Selain dibutuhkan sumber bahan hukum sebagai sumber rujukan, penulis juga membutuhkan sumber bahan non hukum yang memiliki hubungan dengan persoalan yang sedang dikaji. Berikut beberapa yang tergolong bahan non hukum diantaranya yakni buku – buku umum, jurnal, kamus diluar ilmu hukum yang mempunyai hubungan dengan fakta hukum yang tengah dikaji dan relevan dengan topik penelitian ini.¹⁵ Namun, pemakaian bahan non hukum tidak boleh sampai menjadi dominan hingga menghilangkan definisi penelitian hukum yang sesungguhnya. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian ini antara lain yaitu buku dan jurnal ekonomi yang berkaitan dengan topik penelitian ini, data dari sumber internet, dan bahan diluar bidang hukum lainnya serta pengumpulan bahan tertentu yang dapat menjadi data penunjang.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum digunakan penulis dalam menelusuri bahan – bahan hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk menjawab isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan bahan hukum antara lain :

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, h. 183.

¹⁶ *Ibid*, h. 237.

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library research* dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang relevan dengan penelitian yang tengah dikaji. Kemudian, bahan hukum tersebut akan dianalisa sesuai dengan teori yang dapat menjadi suatu bahasan yang sistematis. Penulis juga membaca, mengkaji dan mengutip dari berbagai sumber bahan hukum seperti peraturan perundang – undangan dan buku literatur yang didapatkan melalui koleksi penulis, koleksi ruang baca Fakultas Hukum Universitas Jember dan koleksi perpustakaan pusat Universitas Jember.

2. Internet

Pengumpulan bahan hukum yang kedua dapat dilakukan dengan akses *website* dan jurnal – jurnal hukum maupun non hukum yang relevan dengan isu hukum dan rumusan masalah yang dikaji yang dipublikasi melalui media internet. Kemudian, sumber bahan hukum maupun non hukum tersebut dibaca, dipelajari, dan dianalisa dalam pembahasan yang sistematis.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis diperlukan suatu metode atau prosedur guna bisa mendapatkan jawaban dari masalah-masalah yang dikaji. Metode analisa sumber bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu dengan mempergunakan metode analisa deduktif yang artinya penulis melakukan analisa mulai dari suatu hal yang bersifat umum hingga merucut ke suatu hal yang bersifat khusus. Adapun tahapan – tahapan yang dipergunakan untuk menganalisa bahan hukum antara lain yaitu¹⁷ :

1. Identifikasi masalah hukum dan memilah-milah beberapa hal yang tidak memiliki hubungan dengan suatu persoalan hukum yang hendak dikaji;
2. Menggabungkan sumber bahan hukum dan bahan non hukum yang sesuai dengan permasalahan hukum yang hendak dikaji;
3. Menelaah persoalan hukum yang diajukan yang didasarkan dengan sumber bahan yang sudah dikumpulkan;

¹⁷ *Ibid*, h. 213.

4. Menyimpulkan pendapat dari penulis yang menjawab atas persoalan hukum yang tengah dikaji;
5. Menyampaikan saran yang seharusnya dilakukan berdasarkan kesimpulan yang diuraikan.

Penjabaran tahapan – tahapan yang dipergunakan dalam analisa bahan hukum tersebut diatas maka diharapkan dalam penelitian ini penulis bisa menarik kesimpulan yang tepat serta bisa memberikan suatu analisa hukum yang tepat atas isu hukum yang diangkat penulis.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan” dilakukan penulisan penelitian secara sistematis supaya penulis bisa memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai keseluruhan makna dari isi penelitian ini sehingga manfaat dalam penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mengarahkan penulis agar dalam penyusunan penelitian ini penulis tidak keluar dari substansi dan bisa fokus terhadap topik permasalahan yang hendak diteliti. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu meliputi :

BAB 1 PENDAHULUAN, penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah mulai dari penjelasan topik penelitian secara umum hingga kronologis fakta hukum yang sedang dikaji, rumusan masalah tentang bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas sanksi pencabutan izin usaha PT. Wannamas Multi Finance oleh OJK dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat diajukan nasabah atas kerugian akibat kelalaian pemenuhan tanggungjawab dari PT. Wannamas Multi Finance setelah pencabutan izin usaha perusahaan oleh OJK, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA, penulis memaparkan kerangka konseptual dan teori tentang beberapa istilah hukum yang sering muncul dalam penelitian ini, kerangka teori dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan bertujuan sebagai bahan untuk menganalisis data antara lain terkait dengan

pengertian dan bentuk perlindungan hukum; pengertian, jenis dan faktor penyebab pencabutan izin usaha; pengertian, jenis kegiatan usaha dan peran maupun fungsi perusahaan pembiayaan; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan profil perusahaan PT. Wannamas Multi Finance.

BAB 3 PEMBAHASAN, penulis memaparkan jawaban terhadap rumusan masalah pada penelitian ini dengan menggunakan sumber bahan hukum dan bahan non hukum yang terkait dengan fakta hukum yang sedang dikaji antara lain yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas sanksi pencabutan izin usaha PT. Wannamas Multi Finance oleh OJK dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat diajukan nasabah yang mengalami kerugian ketika PT. Wannamas Multi Finance melalaikan tanggungjawabnya setelah pencabutan izin usaha oleh OJK.

BAB 4 PENUTUP, penulis memaparkan dua subbab yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas seluruh pembahasan dari persoalan hukum yang sedang dikaji agar pembaca dan penulis dapat lebih memahami poin penting pembahasan dalam penelitian ini.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum yaitu suatu aturan yang bersifat mengikat, memaksa, dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia di masyarakat, dibuat oleh pihak yang berwenang dan memberikan hukuman jika aturan hukum tersebut telah dilanggar. Dalam kehidupan masyarakat pelanggaran – pelanggaran terhadap aturan hukum sering terjadi walaupun negara sudah membuat aturan hukum yang harus ditaati masyarakat. Pelanggaran yang sering dilakukan masyarakat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar hingga dinilai dapat merugikan pihak lain. Namun, selain memberikan sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan hukum, hukum juga berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang menjadi korban atas pelanggaran tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap masyarakat atas akibat dari tindakan yang merugikan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo¹⁸, dikemukakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya pengorganisasian banyaknya kepentingan dalam lingkungan masyarakat agar tidak terjadi benturan antar tiap kepentingan serta masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan hak asasi yang diberikan oleh hukum. Supaya perlindungan hukum ini dapat terealisasi dengan baik maka hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Hal ini diharapkan supaya dapat membagikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan memberikan keadilan yang seadil - adilnya bagi masyarakat.¹⁹

2.1.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi masyarakat tentu harus menggunakan cara yang tepat. Menurut pendapat Moch. Isnaeni²⁰

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

¹⁹ Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistiyawati, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan*, Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 1, 2020, h. 145.

²⁰ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), h. 159.

perlindungan hukum jika ditinjau dari sumbernya terdapat dua jenis antara lain yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Pada hakikatnya perlindungan hukum internal yakni suatu bentuk perlindungan hukum yang terbentuk atas dasar suatu perikatan perjanjian yang dibuat oleh pihak - pihak yang berkepentingan. Disaat para pihak membuat suatu perjanjian, mereka membuat klausula yang dapat mengakomodasi kepentingannya dengan kesepakatan bersama. Lalu segala bentuk resiko diupayakan bisa dihindari dengan membuat klausula yang disepakati juga, sehingga para pihak bisa mendapatkan perlindungan hukum yang sama dari hasil kesepakatan yang mereka buat bersama.

Perlindungan hukum internal tersebut hanya bisa dilakukan oleh para pihak apabila mereka memiliki kedudukan hukum yang relatif sama atau mereka memiliki *bargaining power* yang relatif seimbang, sehingga mereka memiliki kebebasan menyampaikan kehendak sesuai dengan kepentingannya atas dasar asas kebebasan berkontrak. Hal ini digunakan sebagai landasan ketika para pihak menyatukan klausula dalam perjanjian yang hendak dibuat, sehingga perlindungan hukum terhadap para pihak bisa tercapai atas inisiatif mereka sendiri.

Perlindungan hukum eksternal²¹ merupakan perlindungan hukum yang dihasilkan oleh penguasa melalui regulasi untuk kepentingan pihak yang lemah yaitu sesuai dengan hakikatnya peraturan perundang – undangan yang tidak boleh bersifat memihak. Para pihak harus diberikan perlindungan hukum secara seimbang. Karena bisa saja pada saat para pihak membuat suatu perjanjian, ada salah satu pihak yang lebih kuat kedudukannya daripada pihak lawannya. Namun, pada pelaksanaannya pihak yang awalnya kuat kedudukannya bisa menjadi pihak yang lemah. Misalnya pada saat seorang debitur wanprestasi maka kreditur juga harus diberikan perlindungan hukum yang sama.

2.2 Pencabutan Izin Usaha

2.2.1 Pengertian Izin Usaha

Secara umum, perizinan adalah suatu bentuk persetujuan dari penguasa (yang lebih tinggi kedudukannya) kepada seseorang untuk melakukan sesuatu.

²¹ *Ibid*, h. 163.

Izin juga bisa dimaknai sebagai pemberian suatu dispensasi atau pembebasan kewajiban dari suatu aturan yang berlaku. Izin menjadi salah satu sarana yang sering digunakan untuk mengatur tingkah laku dalam lingkungan masyarakat. Menurut Lutfi Effendi²², izin merupakan persetujuan dari penguasa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah untuk bertindak melanggar ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan.

Pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan izin usaha khususnya pada kegiatan usaha di lembaga keuangan sebelumnya adalah Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Bapepam – LK). Namun, setelah dialihkannya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Bapepam – LK kepada OJK maka pihak yang berwenang memberikan izin usaha, izin perorangan maupun mencabut izin usaha pada sektor lembaga keuangan adalah OJK. Adanya ketentuan tentang perizinan ini ditujukan guna mengatur dan juga menertibkan. Fungsi pengaturan terhadap perizinan ini akan menjadikan semua kegiatan usaha dan pendirian tempat usaha agar tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan sehingga akan menciptakan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, fungsi pengaturan atas perizinan ini juga diperuntukkan agar izin yang sudah diberikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.²³

2.2.2 Jenis – Jenis Izin Usaha

Perizinan pendirian perusahaan wajib diajukan oleh pelaku usaha atau pemilik perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Adapun beberapa jenis izin usaha yang harus diketahui oleh pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran izin usaha, meliputi :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan bentuk surat izin yang digunakan untuk mendapatkan perizinan dalam melakukan kegiatan usaha

²² Lutfi Effendi, *Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Malang: Bayumedia Sakti Group, 2004), h. 30.

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 193.

perdagangan. SIUP perlu dimiliki oleh setiap pelaku usaha perorangan maupun badan hukum yang memiliki usaha perdagangan. SIUP tidak hanya diperuntukkan pengusaha dengan skala usaha yang besar namun juga untuk usaha perdagangan dengan skala sedang maupun kecil supaya usaha tersebut memperoleh pengakuan dan pengesahan dari pihak yang berwenang. Sehingga dapat meminimalisir resiko dalam perkembangan usahanya yang disebabkan oleh permasalahan legalitas usaha.²⁴

2. Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum;

Surat keputusan pengesahan badan hukum atau lebih dikenal dengan sebutan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (SKPT) merupakan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM supaya suatu PT statusnya menjadi badan usaha berbadan hukum yang sah. Salah satu manfaatnya yaitu bisa memperluas hubungan hukum antara PT dengan pihak ketiga. SKPT ini merupakan bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.²⁵

3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT);

Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha sebelum mendirikan PT adalah mendaftarkan PT dengan membuat akta pendirian PT kepada Notaris. Kemudian akta tersebut diserahkan untuk kepengurusan tahap izin usaha yang selanjutnya.²⁶

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagai bentuk kartu tanda pengenal yang dipergunakan untuk sarana dalam administrasi pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap administrasi perpajakan. Wajib Pajak ialah subjek hukum orang ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban

²⁴ Frahmawati Djukisana, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado*, Jurnal Administrasi Publik, h. 14-15.

²⁵ Irma Shinta Wiranti, *Keudukan Hukum Perseroan Terbatas Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut*, JURTAMA : Jurnal Kenotariatan Narotama, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 114.

²⁶ Irene Svinarky, *Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum dan HAM yang Melalui Sistem Elektronik yang Diprint oleh Notaris*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 3, No. 2, 2019, h. 80.

terhadap perpajakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.²⁷ Sebagai seorang pelaku usaha yang akan mendirikan perusahaan wajib memiliki NPWP.

5. Nomor Induk Berusaha (NIB);

Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut NIB) merupakan suatu bukti legalitas yang digunakan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha. NIB juga dapat digunakan sebagai identitas pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Dalam pendirian tempat usaha terutama perusahaan besar maupun industri pariwisata yang memerlukan lahan yang cukup besar diperlukan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin ini diajukan supaya hubungan hukum antara masyarakat dengan bangunan yang hendak didirikan dapat ditertibkan dengan baik sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya pembagunan tata ruang yang tidak selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan.²⁸

2.2.3 Pengertian Pencabutan Izin Usaha

Izin usaha ialah bentuk persetujuan pihak yang berwenang atas permohonan pelaksanaan kegiatan usaha yang diajukan oleh pelaku usaha. Setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha tersebut maka pelaku usaha bisa menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan regulasi yang telah ditetapkan. Namun, dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut pelaku usaha bisa saja melanggar ketentuan yang berlaku demi kepentingan pribadinya. Sehingga dengan pelanggaran aturan yang dilakukan tersebut bisa dikenakan sanksi administratif oleh pejabat pemberi izin usaha berupa pencabutan izin usaha.

Pencabutan izin usaha merupakan suatu tindakan hukum menarik surat izin usaha yang diberlakukan untuk memberikan hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar aturan sehingga perusahaan yang telah dicabut izin usahanya sudah

²⁷ Oyok Abuyamin, *Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 22, No. 1, 2010, h. 112.

²⁸ I Gede Andhika Kusuma Darsana, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan Luh Putu Suryani, *Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung*, Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 62.

tidak diperbolehkan lagi untuk menjalankan usaha tersebut. Namun, sebelum sampai ke tahap pencabutan izin usaha, sanksi administratif yang diberikan ke perusahaan atas pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan adalah sanksi pembekuan izin usaha setelah surat peringatan kesatu, kedua, hingga ketiga dilayangkan. Setelah izin usaha perusahaan dibekukan dan ketentuan yang dilanggar telah dipenuhi maka pembekuan tersebut akan dicabut. Namun, jika perusahaan tidak dapat menjalankan ketentuan pasal yang dilanggar dalam batas waktu yang ditentukan dalam aturan maka perusahaan diberikan sanksi pencabutan izin usaha. Hal ini dituangkan dalam ketentuan Pasal 114 angka (2) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bunyinya, “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin usaha.” Ketentuan dalam pasal tersebut berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang berada dibawah pengaturan dan pengawasan OJK.

2.2.4 Faktor Penyebab Pencabutan Izin Usaha

Pencabutan izin usaha perusahaan seringkali terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Alasan dari pencabutan izin usaha perusahaan juga sangat beragam tergantung dengan ketentuan yang diatur untuk setiap jenis kegiatan usahanya. Pencabutan izin usaha dapat dilakukan pada LKB maupun LKBB. Salah satu LKBB yang sering dicabut izin usahanya adalah perusahaan pembiayaan.

Alasan pencabutan izin usaha pada perusahaan pembiayaan menurut ketentuan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu meliputi perusahaan tidak menyampaikan perbaikan rencana pemenuhan dan tidak melaksanakan rencana pemenuhan yang disetujui oleh OJK; rasio tingkat kesehatan keuangan perusahaan tidak sehat; tingkat resiko kegiatan usaha perusahaan sangat tinggi; perusahaan mempengaruhi perusahaan lain untuk melanggar ketentuan yang berlaku; perusahaan pembiayaan melakukan transaksi anjak piutang *with recourse factoring* selama lebih dari 10

(sepuluh) tahun dan dilakukan dengan perusahaan pembiayaan yang lain sebagai debiturnya. Beberapa alasan tersebut sering dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Sehingga ketika perusahaan pembiayaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah dilanggar, maka OJK akan memberikan sanksi pencabutan izin usaha.

2.3 Perusahaan Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan ini termasuk salah satu jenis dari LKBB. Pengaturan hukum mengenai perusahaan pembiayaan sudah ditetapkan dalam ketentuan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ialah suatu badan usaha yang berkegiatan usaha pada bidang usaha lembaga pembiayaan yang berupa penyediaan dana dan barang modal²⁹ seperti anjak piutang, sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit maupun perdagangan surat-surat berharga. Perusahaan pembiayaan ialah lembaga keuangan yang hanya menyediakan dana maupun barang modal saja, sehingga perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana berupa tabungan, giro, dan deposito dari nasabahnya. Bentuk dari perusahaan pembiayaan ini bisa berupa badan usaha Perseroan Terbatas (PT) maupun koperasi.

2.3.2 Jenis Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan memiliki kegiatan-kegiatan usaha yang beragam. Beberapa macam atau jenis kegiatan usaha dalam perusahaan pembiayaan menurut ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan diantaranya yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, serta kegiatan-kegiatan usaha yang lainnya yang diperbolehkan oleh OJK. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga bisa menjalankan kegiatan usaha berupa sewa operasi serta

²⁹ Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), h. 21.

usaha yang berdasar atas imbalan jasa selama hal tersebut tidak mengakibatkan aturan dalam sektor jasa keuangan dilanggar.

Jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan yang pertama adalah pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi merupakan jenis pembiayaan pemberian barang modal ataupun jasa guna modal usaha, rehabilitasi atau pemulihan, maupun ekspansi yang dibutuhkan oleh debitur. Jenis pembiayaan ini dikhususkan untuk debitur yang mempunyai usaha yang produktif dan mempunyai kreatifitas untuk pengembangan usaha tersebut.

Jenis pembiayaan yang kedua adalah pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan yang dipergunakan guna pemenuhan kebutuhan debitur yang habis pada satu siklus waktu aktifitas usahanya. Kebutuhan debitur dalam hal ini misalnya yaitu kebutuhan peningkatan jumlah produksi baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif dan kebutuhan peningkatan *utility of place* dari barang produksinya.³⁰

Jenis pembiayaan yang ketiga adalah pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna merupakan jenis pembiayaan barang maupun jasa yang dipergunakan untuk kepentingan konsumsi debitur bukan untuk kebutuhan modal usaha produksinya misalnya digunakan untuk pembiayaan pendidikan.³¹

Jenis pembiayaan yang terakhir adalah menjalankan kegiatan usaha yang lainnya yang memperoleh persetujuan dari OJK. Bagi perusahaan yang hendak menjalankannya harus mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan usaha lainnya keada OJK. Kegiatan usaha lainnya yang boleh dijalankan oleh perusahaan pembiayaan harus memiliki kriteria khusus antara lain yaitu mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang baik, mempunyai tingkatan resiko yang cukup rendah, memenuhi ketentuan *gearing ratio*, mempunyai ekuitas minimal Rp. 200 Miliar, perusahaan pembiayaan tidak sedang menerima sanksi

³⁰ Erdah Litriani, *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang*, Jurnal I-Finance Vol. 3, No. 2, 2017, h. 126.

³¹ OJK, *Pembiayaan Multiguna Untuk Pendidikan*, diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/253> , pada tanggal 4 April 2022, pukul 1.07 WIB.

administratif dari OJK serta perencanaan kegiatan usaha lain yang akan dilaksanakan harus dicatatkan dalam rencana bisnis perusahaan pembiayaan.

2.3.3 Peran dan Fungsi Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan mempunyai peran dan fungsi yang begitu penting guna memberikan dukungan terhadap kondisi perekonomian nasional³², yakni berperan dan berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal usaha dan/atau digunakan untuk membelanjakan asset atau barang. Umumnya, Perusahaan pembiayaan mempunyai fungsi untuk memberikan produk yang memiliki kualitas yang baik serta pelayanan konsumen yang baik demi mendapatkan kesetiaan konsumennya. Selain itu, pemanfaatan secara maksimal atas sumber daya yang tersedia akan mendapatkan revenue yang bisa memberikan kontribusi untuk para pemegang saham dan untuk mensejahterakan para pekerjanya.³³ Adapun peranan perusahaan pembiayaan di dalam perekonomian nasional meliputi pembelian alat-alat berat, pembelian mesin produksi perusahaan, pembiayaan nasabah, dan pembelian kendaraan.³⁴

2.4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.4.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK ialah suatu lembaga independen yang tidak hanya memiliki tugas pengawasan saja namun juga memiliki fungsi, tugas maupun wewenang yang lebih luas yaitu untuk menjalankan tugas maupun fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penyidikan terhadap semua kegiatan usaha LKB dan LKBB. Pengalihan tugas pengawasan Bank Indonesia dan Bapepam - LK kepada OJK tersebut dilakukan supaya tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan menjadi lebih efisien, sistematis dan stabil. Sebab, pemerintah menganggap bahwa Bank

³² Mandiri Utama Finance, *Mengenal Lebih Jauh Dengan Perusahaan Pembiayaan*, diakses dari <https://www.muf.co.id/edukasi-dan-literasi/mengenal-lebih-jauh-dengan-perusahaan-pembiayaan/#:~:text=Perusahaan%20Pembiayaan%20memiliki%20peran%20dan,atau%20untuk%20membeli%20asset%20%2F%20barang.> , pada tanggal 3 April 2022, pukul 17:01 WIB.

³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 335.

³⁴ Mandiri Utama Finance, op. cit.

Indonesia tidak berhasil dalam melakukan tugas pengawasan terhadap sektor perbankan yang dapat dilihat pada kasus krisis ekonomi pada tahun 1997 silam.³⁵

Aspek - aspek independensi kewenangan OJK³⁶ diatur dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah disebutkan dengan jelas bahwa OJK didirikan dengan landasan prinsip tata kelola berupa independensi, tanggungjawab, akuntabilitas, dan transparansi. Selain itu, OJK diberikan keistimewaan tersendiri sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga pengawas keuangan sebelumnya yaitu OJK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan sendiri dan OJK diberikan wewenang untuk bisa memungut biaya (fee) dari lembaga keuangan yang berada dibawah pengawasannya.³⁷

2.4.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Seperti yang kita ketahui, OJK dibentuk atas dasar adanya pengalihan tugas pengawasan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas Bank dan Bapepam - LK yang sebelumnya merupakan pengawas kegiatan usaha pada pasar modal dan LKBB yang lainnya. Adapun fungsi didirikannya OJK ialah untuk mewujudkan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap semua kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.³⁸

OJK memiliki tugas dan wewenang yang sangat kompleks. Awalnya pembentukan OJK hanya untuk pengalihan tugas pengawasan dari Bank Indonesia. Namun, setelah melihat seluruh tugas dan wewenang dari OJK dapat diketahui bahwa OJK juga memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur LKB dan LKBB. Hal ini bisa diketahui bahwa tidak hanya tugas pengawasan Bank Indonesia saja yang dialihkan tetapi juga tugas pengaturannya juga dialihkan kepada OJK. Selain

³⁵ Annisa Arifka Sari, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia*, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 27.

³⁶ *Ibid*, h. 25.

³⁷ Bambang Murdadi, *op. cit*, h. 33.

³⁸ OJK, *Tentang OJK : Tugas dan Fungsi*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/Tugas-dan-fungsi.aspx> , pada tanggal 3 April 2022, pukul 11.43 WIB.

itu OJK juga diberikan tugas untuk melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan sekaligus yang tidak dimiliki oleh lembaga pengawas sebelumnya.³⁹

2.5 Profil PT. Wannamas Multi Finance

PT. Wannamas Multi Finance⁴⁰ berdiri sejak tanggal 24 Maret 2015 yang didirikan sebagai perusahaan pembiayaan (*multifinance*) di bidang sewa guna usaha (*leasing*), anjak putang (*factoring*) dan pembiayaan berupa investasi, modal kerja dan ataupun multiguna yang beralamat di Plaza Ciputat Mas Blok C/L, Jalan Ir. H. Juanda No. 5, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Dalam kegiatan usahanya, PT. Wannamas Multi Finance lebih memprioritaskan pada kegiatan usaha di bidang multiguna sebab bidang tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih besar jika dibandingkan dengan usaha di bidang sewa guna usaha (*leasing*) ataupun anjak piutang (*factoring*).

Produk pembiayaan konsumen yang ditawarkan oleh PT. Wannamas Multi Finance pada saat itu yakni pembiayaan rumah dengan pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan penyerahan objek pembiayaan berupa sertifikat tanah yang bisa dibebankan hak tanggungan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Penawaran atas produk pembiayaan konsumen tersebut menggunakan prinsip pembiayaan konsumen secara konvensional. PT. Wannamas Multi Finance memiliki surat izin usaha unit syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dari dewan pengawas syariah yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Visi dari PT. Wannamas Multi Finance adalah menjadi perusahaan multi finance yang terdepan dan terpercaya dikelasnya, yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Misi PT. Wannamas Multi Finance adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan produk sesuai kebutuhan konsumen;
2. Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan;
3. Mengembangkan sumber daya manusia melalui training dan penempatan kerja yang tepat;

³⁹ Bambang Murdadi, op. cit, h. 34-35.

⁴⁰ Wannamas Multi Finance, op.cit.

4. Mengoptimalkan pengelolaan dana untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal; dan
5. Peduli terhadap kepentingan lingkungan dan sosial.

PT. Wannamas Multi Finance pernah mendapatkan beberapa penghargaan di tahun 2015 hingga tahun 2016 diantaranya dari Infobank Award 2016 dengan prestasi kategori perusahaan multifinance dengan predikat yang sangat bagus atas kinerja pengelolaan keuangan perusahaan selama tahun 2015 dan 2016, penghargaan dari Indonesia Business Professional and Education Award 2016 atas prestasi kategori *The most trusted finance company of the year* atau perusahaan pembiayaan paling terpercaya pada tahun ini, dan penghargaan dari Majalah Investor Referensi Investasi Awards 2016 dengan prestasi kategori perusahaan multifinance terbaik 2016 dengan asset diatas Rp. 100 Miliar – Rp. 250 Miliar.

Seiring berjalannya waktu PT. Wannamas Multi Finance tidak lagi memiliki kualitas baik seperti pada tahun – tahun sebelumnya. Perusahaan ini mulai mengalami penurunan kualitas kinerja dari tahun 2018 dengan banyaknya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT. Wannamas Multi Finance. Fakta hukum tersebut sudah terekam oleh pengawasan dari OJK hingga beberapa kasus PT. Wannamas Multi Finance sudah banyak masuk ke pengadilan. Oleh karena itu, saat ini perusahaan tersebut sudah tidak dapat beroperasi sebagai perusahaan pembiayaan lagi karena harus dicabut izin usahanya oleh OJK sebab terbukti telah melanggar banyak ketentuan dalam peraturan perundangan – undangan yang berlaku hingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh nasabahnya.

BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah atas Sanksi Pencabutan Izin Usaha PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan

Fakta hukum terkait dengan pencabutan izin usaha yang dialami oleh PT. Wannamas Multi Finance mengakibatkan perusahaan tidak diperbolehkan lagi untuk menjalankan kegiatan usahanya pada bidang pembiayaan. Sehingga, perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan dan nasabah perusahaan yang masih memiliki keterikatan kontrak perjanjian dengan perusahaan terancam mengalami kerugian atas pencabutan izin usaha perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, nasabah yang masih memiliki perjanjian dengan PT. Wannamas Multi Finance harus mendapatkan perlindungan hukum guna mendapatkan hak – hak dan kewajibannya kembali secara utuh.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk implementasi dari fungsi hukum guna mewujudkan tujuan - tujuan hukum antara lain mewujudkan atau menegakkan keadilan, memberikan kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum. Perlindungan hukum ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum perorangan maupun badan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁴¹ Perlindungan hukum dianggap sebagai suatu bentuk perlindungan yang paling utama sebab hukum disini berfungsi sebagai suatu sarana yang bisa melindungi hak – hak dan kepentingan konsumen secara utuh. Selain itu, hukum juga mempunyai sifat yang memaksa terhadap setiap pelaksananya⁴², sehingga setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang diberlakukan oleh negara.

Menurut Satjipto Rahardjo⁴³ mengemukakan bahwa fungsi dari hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan setiap orang yang dilakukan dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepada orang tersebut agar bisa bertindak demi kepentingan tersebut. Perlindungan hukum ini dimaknai sebagai

⁴¹ Novianta Budi Surana, *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Jakarta*, Jurnal Idea Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2016, h. 33.

⁴² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, , 2007), h. 30.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 18.

suatu tindakan hukum untuk memberikan suatu jaminan, rasa tenang, rasa aman, kesejahteraan serta rasa damai terhadap setiap orang yang berhak dilindungi dari segala bentuk bahaya maupun resiko – resiko yang akan mengancamnya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah terutama di sektor jasa keuangan memiliki tujuan guna menciptakan suatu sistem perlindungan konsumen yang andal, dapat meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan dapat menyadarkan pelaku usaha jasa keuangan terkait dengan betapa pentingnya pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan sehingga hal ini bisa menambah tingkat kepercayaan konsumen, nasabah maupun investor sektor jasa keuangan terhadap pelayanan pelaku usaha jasa keuangan. Selain itu, hal tersebut juga diharapkan bisa memberi suatu kesempatan bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam mengembangkan usahanya secara adil, transparan, dan efisien serta dapat memberikan suatu pemahaman bagi konsumen terkait dengan hak dan kewajiban ketika menjalin hubungan hukum dengan pelaku usaha jasa keuangan.

Permasalahan terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atau nasabah dalam lingkup sektor jasa keuangan merupakan suatu hal yang seringkali dijumpai dalam dunia usaha. Tidak sedikit nasabah sektor jasa keuangan yang mengalami permasalahan hingga mengalami kerugian atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tempat mereka menjalin kontrak. Konsumen atau nasabah pada perusahaan yang mengalami masalah tersebut sangat membutuhkan suatu bentuk perlindungan hukum untuk menjaga hak – haknya agar tetap utuh. Sehingga, perlu diketahui terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang hak – haknya terancam akibat perbuatan dari perusahaan yang memiliki hubungan hukum dengan nasabah tersebut.

3.1.1 Perlindungan Hukum Internal terhadap Nasabah PT. Wannamas Multi Finance

Menurut pendapat Moch. Isnaeni⁴⁴ dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, perlindungan hukum dapat dibagi

⁴⁴ Moch. Isnaeni, op. cit, h. 159.

menjadi 2 (dua) bentuk berdasarkan sumbernya antara lain perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.

Perlindungan hukum internal yang dimaksudkan disini adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang tercipta atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berkepentingan kemudian pihak – pihak tersebut mencantumkan beberapa klausula dalam perjanjian yang sifatnya dapat memberikan suatu perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak pada suatu perjanjian sehingga para pihak dapat menyepakati dan dapat membuat benteng untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Agar perlindungan hukum internal ini dapat terealisasi dengan baik maka posisi tawar antar pihak harus setara atau seimbang. Jika posisi tawar antar pihak setara maka sudah dapat dipastikan bahwa kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak akan menjadi suatu perjanjian yang sehat.

Para pihak sama – sama akan menyampaikan kehendaknya yang nantinya akan dimuat pada klausula kontrak yang setara. Dengan menggunakan cara seperti ini, para pihak bisa menciptakan suatu bentuk perlindungan hukum internal yang dibuat sendiri antar para pihak tersebut dengan adanya kesepakatan bersama sehingga diharapkan perlindungan hukum internal seperti ini dapat melindungi kepentingan mereka sendiri secara proporsional.

Berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) disebutkan bahwa suatu perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak maka persetujuan atas perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak sebagai Undang – Undang bagi mereka dengan syarat bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata.⁴⁵ Kekuatan mengikat pada suatu perjanjian dapat menjangkau seluruh kepentingan para pihak sebab persetujuan tersebut merupakan kehendak dari para pihak sendiri. Setiap perjanjian yang telah disepakati tidak bisa ditarik lagi atau dibatalkan kecuali dengan adanya

⁴⁵ Subekti dan Suyanto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Jual Beli Rumah Deret dengan Sistem Pre Project Selling Berdasarkan PPJB*, Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, h. 7.

kesepakatan antar pihak maupun karena beberapa alasan yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan Undang – Undang. Sehingga, konsekuensi yang ditanggung oleh para pihak atas mengikatnya kesepakatan perjanjian tersebut tidak bisa diremehkan oleh para pihak. Konsekuensi yuridis tersebut harus benar – benar diperhatikan oleh para pihak. Mulai dari proses pembuatan perjanjian hingga perjanjian tersebut disepakati dan dilaksanakan, kedua belah pihak saling terikat dengan satu sistem dan aturan yang sama.⁴⁶

Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan menggunakan syarat – syarat tertentu yang diajukan kepada pihak yang posisinya lemah (konsumen dan/atau nasabah sektor jasa keuangan) sehingga pihak yang posisinya kuat (PT. Wannamas Multi Finance) memiliki potensi mendapatkan keuntungan lebih dari perjanjian tersebut yang berarti isi dari klausula perjanjian tersebut bersifat berat sebelah. Karena, kebanyakan isi dari perjanjian baku sudah dicetak dalam bentuk formulir yang bisa langsung diajukan kepada nasabah sehingga nasabah hanya bisa mengisikan beberapa data informatif saja dan tidak memiliki banyak peluang untuk menegosiasi isi dari klausula dalam perjanjian tersebut. Persyaratan yang diajukan secara sepihak dan hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak inilah yang dimaksud dengan klausula baku.⁴⁷

Perjanjian baku ini umumnya dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan dengan nasabah debiturnya. Karena dalam hal ini pelaku usaha jasa keuangan memiliki kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedudukan nasabah debiturnya. Pelaku usaha jasa keuangan tersebut merasa memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari permintaan kredit debiturnya. Lemahnya pengetahuan nasabah debitur terkait dengan aturan perjanjian juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaku usaha jasa keuangan membuat perjanjian baku secara sepihak. Sehingga pelaku usaha jasa keuangan tersebut memasukkan klausula – klausula baku untuk kepentingannya dalam perjanjiannya karena ia merasa kedudukannya lebih tinggi dan nasabah yang lebih membutuhkan layanannya harus mengikuti semua aturan darinya.

⁴⁶ *Ibid*, h. 7-8.

⁴⁷ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), h. 94-95.

Jenis kontrak perjanjian yang seperti ini akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap nasabah debiturnya jika nasabah tersebut menyetujuinya. Karena isi dari perjanjian baku tersebut mayoritas hanya berisi tentang pemenuhan hak – hak terhadap pihak pelaku usaha jasa keuangan seperti PT. Wannamas Multi Finance saja dan mengesampingkan hak – hak dari nasabah. Kemudian dapat dimungkinkan segala bentuk kewajiban dan tanggungjawab atas resiko – resiko yang timbul selama perjanjian ini berlaku, pelaku usaha jasa keuangan tersebut bisa mendapatkan keuntungan bisa lepas dari tanggungjawab atas segala resiko yang akan terjadi.⁴⁸ Sebab, ia telah melimpahkan segala bentuk resiko kepada nasabah melalui perjanjian yang dibuat.

Perjanjian baku kebanyakan bersifat berat sebelah. Meski demikian perjanjian baku ini dianggap tidak melanggar asas kebebasan berkontrak. Karena, dalam hal ini pihak yang lemah (konsumen dan/atau nasabah sektor jasa keuangan) diberikan kebebasan untuk memilih antara menyetujui perjanjian tersebut dengan menandatangani atau tidak menyetujui perjanjian tersebut dengan menolaknya.⁴⁹ Namun, ketika dalam isi perjanjian tersebut klausula baku yang diberikan sangat tidak seimbang dan tidak sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang – undangan maka lebih baik nasabah tersebut menolaknya karena jika nasabah menerimanya akan berpotensi mengakibatkan adanya suatu kerugian yang dialami oleh nasabah di kemudian hari.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan perlindungan hukum secara internal diatas, PT. Wannamas Multi Finance dan nasabahnya sebelum melakukan hubungan hukum tentu saja telah membuat suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu contohnya terdapat nasabah debitur yang mengajukan pembiayaan konsumen kepada PT. Wannamas Multi Finance yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen No. PK.1207/CF04/17/1 tertanggal 13 April 2017. Namun, saat perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah dilaksanakan nasabah merasa dirinya dirugikan atas isi perjanjian yang telah

⁴⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Keuangan dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksonerasi*, Arena Hukum, Vol. 12, No. 2, Agustus 2019, h. 358.

⁴⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 120.

disepakati. Karena perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati dengan PT. Wannamas Multi Finance merupakan perjanjian baku yang hanya menguntungkan pihak PT. Wannamas Multi Finance saja tanpa memperhatikan kepentingan nasabahnya. Sehingga perjanjian pembiayaan konsumen tersebut bersifat berat sebelah. Selain itu, PT. Wannamas Multi Finance tidak memberikan cukup waktu kepada nasabahnya untuk mempelajari makna dari setiap klausula yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Oleh karena nasabah terdesak segera membutuhkan dana dari pembiayaan konsumen tersebut maka nasabah langsung menyepakati seluruh isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditawarkan oleh PT. Wannamas Multi Finance.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya perjanjian yang dibuat didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik dan asas konsensualisme yang baik. Namun, pada kenyataannya kesepakatan perjanjian yang dibuat tidak didasarkan pada asas itikad baik dari PT. Wannamas Multi Finance. Sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian maka apapun yang ada dalam perjanjian tersebut mengikat kepada kedua belah pihak sebagai Undang – Undang. Persetujuan atas perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan adanya kesepakatan antar kedua belah pihak dan/atau ada alasan – alasan yang dibenarkan oleh Undang – Undang. Sehingga, nasabah tidak dapat menghindari dari konsekuensi hukum atas perjanjian tersebut meskipun terdapat klausula baku yang hanya melindungi hak dari pihak pertama saja karena nasabah telah menyepakati perjanjian tersebut dengan PT. Wannamas Multi Finance dengan kesadaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlindungan hukum secara internal ini akan sulit bahkan tidak bisa didapatkan oleh nasabah ketika di kemudian hari ada permasalahan yang terjadi terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut seperti permasalahan yang timbul akibat pencabutan izin usaha perusahaan ini, karena perjanjian yang telah disetujui dan disepakati akan mengikat kedua belah pihak. Oleh sebab itu, sangat penting untuk diketahui bagi nasabah sebelum membuat perjanjian dengan PT. Wannamas Multi Finance alangkah baiknya untuk

membaca dengan teliti isi perjanjian tersebut dan menghindari segala bentuk resiko yang berindikasi merugikan nasabah di kemudian hari ketika terjadi permasalahan atas pelaksanaan perjanjian tersebut.

3.1.2 Perlindungan Hukum Eksternal terhadap Nasabah PT. Wannamas Multi Finance

Bentuk perlindungan hukum eksternal menurut Moch. Isnaeni⁵⁰ merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penguasa melalui regulasi hukum kepada pihak yang posisinya lemah (ketika terjadi wanprestasi dan/atau pelanggaran) agar bisa mendapatkan hak dan kewajibannya kembali secara utuh. Sesuai dengan hakikat peraturan perundang – undangan, hukum tidak boleh bersifat berat sebelah dan tidak boleh memihak salah satu pihak. Maka pemerintah melalui regulasinya juga harus memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum yang setara terhadap pihak lainnya. Oleh karena itu, penguasa berusaha untuk membuat aturan hukum yang seadil - adilnya dan bisa memberikan perlindungan hukum secara proporsional terhadap seluruh masyarakatnya.

Pihak yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum secara eksternal terhadap konsumen atau nasabah pada lingkup sektor jasa keuangan adalah OJK. Tugas dan wewenang OJK terhadap lembaga jasa keuangan disini tidak hanya mengawasi dan mengatur saja. Namun, OJK juga bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan/atau masyarakat yang memiliki hubungan hukum dengan lembaga jasa keuangan.

Berdasarkan pasal 28 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan atas kerugian yang dialami oleh konsumen dan masyarakat akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Beberapa bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan oleh OJK untuk melindungi kepentingan konsumen sektor jasa keuangan antara lain memberikan informasi dan edukasi yang jelas mengenai hal – hal yang berkaitan dengan

⁵⁰ Moch. Isnaeni, op. cit, h. 163.

karakteristik, jenis layanan dan produk yang ditawarkan pada sektor jasa keuangan, memerintahkan pelaku usaha jasa keuangan untuk memberhentikan segala bentuk kegiatan usahanya yang memiliki potensi merugikan konsumen sektor jasa keuangan, dan melakukan tindakan pencegahan lainnya yang dirasa perlu untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku pada lingkup sektor jasa keuangan.

Pasal 29 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan pengaduan konsumen. Beberapa bentuk tindakan penanggulangan untuk memberikan layanan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan tersebut antara lain melakukan penyiapan perangkat layanan pengaduan konsumen yang memadai, menyusun tata cara untuk melakukan pengaduan konsumen, dan memberikan segala bentuk fasilitas terhadap penyelesaian pengaduan konsumen yang merugi akibat perbuatan pelaku usaha jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di sektor jasa keuangan.

Pasal 30 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK juga memiliki wewenang untuk memberikan pembelaan hukum terhadap konsumen dan masyarakat yang mengalami kerugian pada sektor jasa keuangan. Tindakan OJK dalam memberi pembelaan hukum tersebut meliputi memberikan perintah terhadap pelaku usaha jasa keuangan ataupun melakukan tindakan lain agar pelaku usaha jasa keuangan yang telah merugikan nasabahnya bisa menyelesaikan proses pengaduan konsumen hingga selesai. Artinya, disini OJK menginginkan pelaku usaha jasa keuangan dan nasabah yang telah dirugikannya tersebut bisa melakukan *Internal Dispute Resolution* (IDR) atau dengan kata lain permasalahan tersebut dapat diselesaikan antara pelaku usaha jasa keuangan dengan nasabahnya saja.⁵¹

Berdasarkan pasal 31 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK kemudian menerbitkan aturan khusus yang digunakan untuk memberikan bentuk perlindungan hukum secara eksternal

⁵¹ Amanda Athasya dan Yudho Taruno Muryanto, *Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sengketa Perdata Terkait Perlindungan Hukum bagi Konsumen*, Jurnal Private Law, Vol. 7, No. 2, Juli – Desember 2019, h. 167.

terhadap konsumen dan/atau masyarakat pada sektor jasa keuangan yaitu dengan diberlakukannya POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Konsumen pada umumnya sedikit berbeda dengan konsumen pada sektor jasa keuangan. Konsumen pada umumnya memiliki pengertian yang dijelaskan dalam pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang disediakan dalam masyarakat, baik itu digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan orang lain, maupun kepentingan makhluk hidup yang lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan, konsumen pada sektor jasa keuangan dijelaskan pada pasal 1 angka (3) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan bahwa konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada sektor perbankan, pemodal pada sektor pasar modal, pemegang polis pada perusahaan perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan.

Umumnya hak – hak dasar yang dimiliki oleh konsumen menurut pasal 4 angka (1) hingga angka (9) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak konsumen antara lain hak untuk memperoleh rasa aman dan nyaman; hak untuk bebas memilih; hak untuk memperoleh informasi yang jelas; hak untuk didengarkan keluhan maupun pendapatnya; hak untuk memperoleh perlindungan hukum; hak untuk memperoleh pembinaan konsumen; hak untuk diperlakukan dengan benar dan adil; hak untuk memperoleh ganti rugi ketika mengalami kerugian; dan hak – hak yang juga diatur dalam peraturan perundang – undangan yang lainnya. Sedangkan hak yang dimiliki oleh konsumen sektor jasa keuangan lebih dikhususkan lagi yang diatur dalam pasal 2 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang disebutkan bahwa konsumen jasa keuangan memiliki hak untuk mendapatkan edukasi yang memadai,

mendapatkan transparansi informasi yang sejelas - jelasnya, mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan perlindungan kerahasiaan dan keamanan asset, data maupun informasi mengenai konsumen, dan mendapatkan layanan penanganan pengaduan juga penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan adanya ketentuan dalam POJK ini nasabah sebagai konsumen jasa keuangan akan merasa telah memiliki suatu wadah sebagai wujud dari bentuk perlindungan hukum yang riil terhadap seluruh haknya yang dirugikan oleh PT. Wannamas Multi Finance.

Penerbitan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diharapkan bisa memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang adil dan setara. Dalam ketentuan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan tersebut mengatur mengenai perilaku dasar pelaku usaha jasa keuangan, hak – hak konsumen sektor jasa keuangan, hak, kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan, segala bentuk informasi mengenai produk dan layanan di sektor jasa keuangan, pemberian fasilitas – fasilitas layanan pengaduan konsumen oleh OJK, penyelesaian sengketa konsumen, tugas pengawasan dan pembinaan OJK dalam memberikan perlindungan hukum dan pembelaan hukum terhadap konsumen sektor jasa keuangan dan sanksi bagi pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar aturan dari ketentuan yang telah diatur dalam POJK tersebut.

Ketentuan dalam POJK ini dicantumkan terkait dengan tanggungjawab pelaku usaha jasa keuangan terhadap konsumennya yang dimuat dalam pasal 8 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku usaha jasa keuangan memiliki tanggungjawab terhadap segala bentuk kerugian yang ditanggung oleh konsumennya yang diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian maupun pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai perusahaan ataupun orang ketiga yang bekerja untuk kepentingan dari perusahaan tersebut. Sehingga, pelaku usaha jasa keuangan diharapkan tidak dapat berlaku sewenang – wenang terhadap konsumennya sebab

dalam regulasi tersebut OJK telah melimpahkan tanggungjawab yang besar kepada pelaku usaha jasa keuangan atas kerugian yang dialami oleh konsumen karena kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

OJK mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan agar memiliki fungsi atau unit khusus untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat di lingkup sektor jasa keuangan yang diatur dalam pasal 46 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. OJK juga memberikan fasilitas layanan pengaduan konsumen yang dicantumkan dalam pasal 41 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan bahwa prosedur layanan pengaduan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang diberikan oleh OJK tersebut diatur lebih lanjut pada pasal 7 hingga pasal 24 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Adapun kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam hal pemberian layanan pengaduan konsumen yang dimuat dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan antara lain melakukan penerimaan pengaduan konsumen, melakukan penanganan pengaduan konsumen berupa tindakan pemeriksaan pengaduan konsumen disertai pemeriksaan dokumen – dokumen pendukung atas pengaduan konsumen yang disampaikan serta melakukan penyelesaian pengaduan konsumen berupa pemberian tanggapan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh konsumen.

Berdasarkan pasal 42 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa jika konsumen tidak mendapatkan hasil kesepakatan yang baik dengan pelaku usaha jasa keuangan dari layanan pengaduan konsumen yang telah dilakukan tersebut maka OJK memberikan solusi kepada konsumen untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan dalam hal ini merupakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan maupun melalui jalur pengadilan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah sebagai konsumen sektor jasa keuangan oleh OJK harus dilaksanakan dengan baik. Penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut diharapkan bisa menyetarakan kedudukan antara konsumen atau nasabah dengan pelaku usaha jasa keuangan. Sehingga, kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan yang sama, mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan bisa menciptakan suatu kondisi pasar yang lebih sehat. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen atau nasabah jasa keuangan yang diimplementasikan oleh OJK ini diharapkan bisa meningkatkan aspek transparansi terhadap layanan dan produk di sektor jasa keuangan. Hal tersebut juga diharapkan bisa semakin meningkatkan kelengkapan dan ketersediaan sumber informasi untuk konsumen atau nasabah sektor jasa keuangan terkait dengan layanan dan produk yang ditawarkan. Selain itu, pelaku usaha jasa keuangan juga akan mendapatkan keuntungan dari penerapan perlindungan hukum oleh OJK ini karena konsumen atau nasabah sektor jasa keuangan akan lebih percaya, merasa aman dan nyaman jika memanfaatkan produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan.⁵²

3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Diajukan oleh Nasabah yang Mengalami Kerugian Ketika PT. Wannamas Multi Finance Melalaikan Tanggungjawabnya Setelah Pencabutan Izin Usaha Perusahaan

Berdasarkan keputusan OJK yang dituangkan dalam pengumuman pencabutan izin usaha terhadap PT. Wannamas Multi Finance, perusahaan sudah tidak diperbolehkan untuk mengoperasikan kegiatan usahanya lagi dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban terhadap nasabah debitur, kreditur maupun pemberi dana modal perusahaannya, memberikan informasi yang jelas terhadap nasabahnya dan diwajibkan untuk membuat wadah sebagai pusat pemberian informasi serta penyediaan layanan pengaduan nasabah pada internal perusahaan. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa saja PT. Wannamas Multi Finance setelah dikenakan sanksi pencabutan izin usaha tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban terhadap nasabahnya karena perusahaan tersebut otomatis sedang

⁵² Amanda Athasya dan Yudho Taruno Muryanto, op. cit, h. 168.

dalam kondisi yang terpuruk. Dengan kondisi demikian, nasabah PT. Wannamas Multi Finance bisa terancam mengalami kerugian materiil maupun immateriil ketika perusahaan melalaikan tanggungjawabnya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang belum terselesaikan dengan nasabahnya tersebut.

OJK telah membuat aturan khusus untuk pemberian perlindungan hukum bagi konsumen dan/atau nasabah di lingkup sektor jasa keuangan yaitu dengan diterbitkannya POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan tersebut nasabah sektor jasa keuangan diberikan fasilitas layanan pengaduan konsumen terhadap pelaku usaha jasa keuangan jika nasabah mengalami masalah hingga mengalami kerugian akibat perbuatan dari pelaku usaha jasa keuangan. Namun, tidak semua pengaduan konsumen yang dilakukan nasabah kepada pelaku usaha jasa keuangan tersebut bisa mendapatkan hasil kesepakatan yang baik. Sehingga, nasbaha harus mencari jalan lain untuk bisa menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan pelaku usaha jasa keuangan tersebut agar ia bisa mendapatkan kompensasi atas segala kerugian yang telah dialami.

Sesuai dengan ketentuan pasal 42 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa jika dalam proses penyelesaian pengaduan konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan yang bersangkutan tidak dapat menemukan jalan keluar dan kesepakatan antara kedua belah pihak maka nasabah sektor jasa keuangan bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) dan/atau jalur non – litigasi yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut LAPS - SJK).

3.2.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non – Litigasi

Upaya penyelesaian sengketa yang diajukan melalui jalur non – litigasi merupakan suatu upaya permulaan dengan jalan perdamaian dan dilakukan secara kekeluargaan oleh nasabah dengan PT. Wannamas Multi Finance sebelum beranjak ke jalur litigasi. Landasan penyelesaian sengketa ini tetaplah menggunakan aturan hukum yang berlaku, namun konstruksi dalam upaya

penyelesaiannya harus sesuai dengan kehendak dari kedua belah pihak supaya kedua belah pihak sama – sama mendapatkan kepuasan dan kesepakatan yang baik dengan upaya penyelesaian sengketa tersebut.⁵³

OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur lembaga jasa keuangan telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan/atau nasabah di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan tersebut, nasabah sektor jasa keuangan diberikan suatu fasilitas layanan pengaduan konsumen untuk bisa dimanfaatkan ketika nasabah merasa dirinya mengalami kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Ketika penyelesaian pengaduan konsumen tersebut tidak mencapai kesepakatan maka nasabah dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) dan/atau penyelesaian sengketa jalur non – litigasi (di luar pengadilan) di lingkup sektor jasa keuangan yaitu melalui LAPS – SJK.

Upaya penyelesaian sengketa jalur non – litigasi di lingkup sektor jasa keuangan bisa dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS - SJK). Dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa ini nasabah dan PT. Wannamas Multi Finance bisa menyampaikan kehendak mereka masing – masing di hadapan pihak ketiga yang menengahi sengketa antar kedua belah pihak dan hasil keputusan terakhir harus diselesaikan dengan kesepakatan yang baik antar kedua belah pihak.

LAPS – SJK merupakan satu – satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di lingkup sektor jasa keuangan yang mendapatkan izin operasional dari OJK saat ini. Sehingga, LAPS – SJK menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang independen dan menggantikan seluruh peran dan fungsi dari 6 LAPS yang telah berdiri sebelumnya antara lain BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI, dan BMPPVI. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 6 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa

⁵³ Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 15.

Keuangan yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di lingkup sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh pelaku usaha jasa keuangan dilakukan oleh 1 (satu) LAPS – SJK.

Penyelesaian sengketa di LAPS - SJK ini pelaksanaannya relatif cepat, sangat sederhana, biaya yang dikeluarkan cukup terjangkau, dan dapat memberikan hasil keputusan maupun hasil kesepakatan yang adil dan objektif. Sehingga, proses penyelesaian sengketa ini akan memberikan suatu kenyamanan bagi kedua belah pihak dan bisa tetap menjaga kepercayaan nasabah kepada pelayanan yang diberikan oleh sektor jasa keuangan.

Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 8 angka (3) huruf a POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, layanan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipergunakan oleh para pihak di LAPS – SJK ini paling sedikit ada 2 (dua) bentuk layanan⁵⁴ antara lain :

1. Mediasi

Proses penyelesaian sengketa di LAPS - SJK yang pertama dilakukan adalah dengan cara mediasi. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan menggunakan mediator sebagai pihak ketiga yang memiliki sifat netral, artinya mediator tidak boleh memihak kepada siapapun. Tugas mediator disini hanyalah sebagai fasilitator atau penghubung ataupun penyambung lidah dari nasabah dan pelaku usaha jasa keuangan yang bersengketa agar mereka dapat menemukan kesepakatan perdamaian yang *win – win solution*. Dalam pelaksanaannya, mediator masih diperkenankan untuk memberikan saran atau masukan terhadap substansi pemecahan masalah atas sengketa yang terjadi antar para pihak namun mediator tidak diperkenankan untuk memberikan suatu keputusan atas sengketa yang terjadi. Karena, metode alternatif penyelesaian

⁵⁴ Dona Budi Kharisma, *Tantangan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Financial Technology*, Jurnal Perspektif, Vol. 26, No. 3, 2021, h. 218.

sengketa dengan mediasi ini harus diakhiri dengan kesepakatan antar kedua belah pihak yang bersengketa.⁵⁵

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sangat praktis, cepat dan cara pelaksanaannya cukup sederhana yaitu tidak dilakukan secara formal dan kaku seperti pada proses penyelesaian sengketa pada pengadilan. Mediasi juga tidak memakan banyak biaya untuk setiap sengketa yang didamaikan.

Proses mediasi dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa yaitu nasabah dan PT. Wannamas Multi Finance sebagai pelaku usaha jasa keuangan dengan mediator untuk saling memberikan berbagai informasi terkait dengan sengketa yang tengah dialami dan harus memberikan keterangan yang sejelas – jelasnya agar sengketa tersebut dapat diperundingkan dengan baik. Peran seorang mediator dalam proses mediasi ini sangatlah penting karena mediator juga harus bisa menciptakan keadaan yang lebih kondusif, dapat membantu melaksanakan perundingan antar pihak dengan kooperatif bukan dengan kompetitif, harus bisa memantau dan mengarahkan proses mediasi yang dilakukan supaya dapat berjalan dengan baik serta harus bisa menjaga kerahasiaan atas segala informasi terkait dengan sengketa yang tengah terjadi kepada pihak lain yang tidak bersangkutan.

Penyelesaian sengketa nasabah melalui cara mediasi ini dianggap lebih memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, berikut kelebihan pada penyelesaian sengketa menggunakan mediasi antara lain⁵⁶ :

1. Proses mediasi dilakukan dengan cara yang sederhana sehingga dalam pelaksanaannya waktu yang dibutuhkan relatif lebih cepat selesai.
2. Pihak nasabah maupun PT. Wannamas Multi Finance yang bersengketa mempunyai kedudukan yang sama dan diberikan kesempatan yang sama dalam menjalankan proses mediasi.

⁵⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani dan R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Daring*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 86.

⁵⁶ Nadiya Fitri Fauziah dan Devi Siti Hamzah Marpaung, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pinjaman Peer to Peer Lending di Indonesia*, *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, h. 559.

3. Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan dijamin kerahasiannya akan terjaga dari pihak lain, sehingga citra kedua belah pihak tidak akan tercemar.
4. Para pihak diberi kebebasan berdasarkan kesepakatan bersama untuk memilih mediator yang akan membantu proses mediasi.
5. Mediator yang membantu merupakan mediator yang memang berkompeten pada bidang sengketa yang sedang ditangani, mediator bersifat netral dan berlaku objektif.
6. Keputusan akhir hasil mediasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak ada campur tangan dari mediator. Saran dari mediator hanya berlaku sebagai bentuk pengarahannya bagi para pihak agar dapat menentukan kesepakatan yang baik.
7. Pelaksanaan putusan akhir hasil mediasi dilaksanakan para pihak secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena putusan akhir tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak sehingga kesepakatan tersebut melahirkan kewajiban yang sama – sama disadari dan dikehendaki kedua belah pihak.

Proses penyelesaian sengketa secara mediasi memang memiliki banyak kelebihan dalam cara menyelesaikan sengketa para pihak terutama dapat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang berakhir damai, namun tidak semua proses mediasi akan mendapatkan hasil yang sama. Ada beberapa sengketa yang didamaikan melalui proses mediasi, namun karena beberapa faktor para pihak tidak bisa mencapai kesepakatan penyelesaiannya dengan baik. Sehingga, para pihak harus menjalani proses penyelesaian sengketa lain yang dirasa bisa memberikan putusan yang seadil – adilnya bagi kedua belah pihak.

2. Arbitrase

Penyelesaian sengketa di LAPS - SJK yang kedua yaitu dengan menggunakan cara arbitrase. Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang pelaksanaannya hampir sama dengan proses beracara di pengadilan sehingga arbitrase juga bisa disebut sebagai “semi – pengadilan”.

Arbitrase dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh nasabah dan pelaku usaha jasa keuangan yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan suatu kesepakatan atas klausula arbitrase yang terdapat dalam kontrak perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum terjadinya sengketa maupun yang dibuat setelah terjadinya suatu sengketa.⁵⁷ Perjanjian arbitrase ini digunakan oleh lembaga arbitrase sebagai suatu dasar untuk bisa memberikan bantuan penyelesaian sengketa terhadap para pihak yang berseketeta. Jika tidak ada perjanjian arbitrase maka LAPS maupun Lembaga Arbitrase tidak akan memberikan bantuan hukum melalui arbitrase kepada pihak yang bersengketa.⁵⁸

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara arbitrase ini umumnya dilakukan untuk menangani sengketa perdata khususnya pada bidang perdagangan, perniagaan, perbankan, sengketa keuangan atau pembiayaan, penanaman modal atau investasi, perindustrian dan sengketa hak kekayaan intelektual.⁵⁹

Arbitrase ini umumnya akan melibatkan seorang hakim arbiter maupun majelis arbiter sebagai pihak ketiga. Para pihak akan diberikan kebebasan untuk bisa memilih hakim arbiter sendiri dan diberikan kebebasan untuk menentukan hukum apa yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketanya.⁶⁰ Hakim arbiter disini bertugas untuk memeriksa perjanjian arbitrase para pihak kemudian memberikan hasil putusan arbitrase secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini hakim arbiter juga harus bersifat netral, profesional dan independen.⁶¹

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 hingga pasal 31 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, dalam mewujudkan suatu bentuk perlindungan

⁵⁷ Indah Sari, *Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9, No. 2, Maret 2019, h. 67.

⁵⁸ Iswi Hariyani, *op.cit.*, h. 134.

⁵⁹ Indah Sari, *loc.cit.*

⁶⁰ *Ibid*, h. 68.

⁶¹ Atika Ismail dan Eni Suarti, *Analisis Perlindungan Konsumen pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan di Indonesia*, Jurnal Sol Justicia, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 39.

hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan yang baik LAPS - SJK memiliki 4 (empat) prinsip yang harus diterapkan, antara lain :

1. Prinsip Aksesibilitas

LAPS - SJK harus menyediakan layanan laman untuk mempermudah pengaksesan segala informasi terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang mudah dijangkau oleh seluruh konsumen sektor jasa keuangan.

2. Prinsip Independensi

LAPS - SJK diharuskan untuk memiliki pengawas yang bertugas untuk mengawasi kinerja dari sumber daya manusia (SDM) LAPS - SJK, dan LAPS - SJK harus memiliki sumber daya yang cukup memadai untuk bisa melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara maksimal sehingga LAPS - SJK tidak mudah bergantung pada lembaga jasa keuangan tertentu.

3. Prinsip Keadilan

Dalam pelaksanaannya, untuk membuat kesepakatan atau memutuskan sengketa para pihak harus berlandaskan dengan aturan hukum yang ada dan segala bentuk alasan penolakan terhadap penyelesaian sengketa konsumen di LAPS - SJK juga alasan penolakan terhadap hasil putusan penyelesaian sengketa dari arbiter harus dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis.

4. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas

LAPS - SJK memberikan biaya penyelesaian sengketa yang cukup ringan terhadap konsumen, mampu menangani upaya penyelesaian sengketa dengan cepat dan LAPS - SJK senantiasa mengawasi setiap pelaksanaan hasil putusan dari upaya penyelesaian sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui LAPS - SJK ini dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dalam sengketa keperdataan khususnya pada sektor jasa keuangan, sehingga dalam pelaksanaannya nasabah dan pelaku usaha jasa keuangan bisa mendapatkan hasil putusan yang bersifat objektif dan sesuai dengan sengketa yang diperselisihkan. Hasil putusan yang diberikan oleh LAPS - SJK bisa dibuat sebagai suatu pembelajaran terkait dengan hak dan kewajiban bagi nasabah. Selain itu, hasil putusan tersebut juga bisa

dipergunakan pelaku usaha jasa keuangan untuk proses penyempurnaan dan proses pengembangan produk maupun layanan jasa keuangan demi kebutuhan nasabah yang lebih baik lagi kedepannya.⁶²

OJK telah mendirikan LAPS – SJK yang dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha di sektor jasa keuangan saja. Sehingga, konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan memiliki wadah sendiri untuk membantu menyelesaikan sengketanya. Meskipun demikian, oleh karena LAPS – SJK ini merupakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih baru dibentuk dan lokasinya masih berada di Jakarta Pusat belum merata ke setiap daerah mengakibatkan beberapa konsumen sektor jasa keuangan masih menggunakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Selanjutnya disingkat BPSK) yang ada di setiap daerah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan.

BPSK juga telah banyak menangani sengketa konsumen dan pelaku usaha baik konsumen secara umum maupun konsumen sektor jasa keuangan sehingga masih terdapat beberapa konsumen yang lebih percaya ke BPSK dibandingkan LAPS – SJK yang baru terbentuk. Kurang meratanya penyebaran edukasi dan informasi yang menyeluruh tentang terbentuknya LAPS – SJK, prosedur penyelesaian sengketa di LAPS - SJK, serta kewenangan – kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan juga menjadi salah satu penyebab masih digunakannya BPSK untuk menangani sengketa konsumen jasa keuangan. Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga tidak disebutkan kewenangan BPSK secara khusus sehingga BPSK masih menerima sengketa – sengketa yang terjadi di sektor jasa keuangan meskipun sudah terbentuknya LAPS - SJK. Hal tersebut hingga saat ini yang masih menjadi permasalahan yang belum bisa terselesaikan dengan baik.⁶³

⁶² Pitriya Nur Habibah dan Devi Siti Hamzah Marpaung, *Upaya Penanganan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Panorama Hukum, 2020, h. 54.

⁶³ Haerani dan Irma Istihara Zain, *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menangani Sengketa pada Sektor Jasa Keuangan Setelah Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)*, Unizar Law Review, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, h. 150-151.

Berdasarkan penjabaran mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non – litigasi di lingkup sektor jasa keuangan tersebut, OJK telah mendirikan LAPS - SJK yang dikhususkan untuk penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan saja sehingga konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan sudah tidak perlu ke BPSK untuk menyelesaikan sengketa. Maka ketika nasabah PT. Wannamas Multi Finance melakukan pengaduan konsumen di unit lembaga jasa keuangan terkait atas permasalahan yang mengakibatkan adanya unsur kerugian akibat kelalaian tanggungjawab PT. Wannamas Multi Finance terhadap hak – hak nasabahnya setelah pencabutan izin usaha perusahaan. Tetapi nasabah masih tidak mendapatkan hasil kesepakatan yang baik dalam pengaduan tersebut maka nasabah bisa melakukan upaya penyelesaian sengketa di LAPS - SJK yang dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk layanan yaitu dengan cara mediasi dan/atau arbitrase. Dengan berpedoman pada prinsip – prinsip yang diterapkan dalam LAPS - SJK ini diharapkan upaya penyelesaian sengketa yang ditangani bisa memperoleh hasil putusan yang objektif, relevan dan adil.

3.2.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Upaya penyelesaian sengketa yang selanjutnya adalah penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan. Upaya ini merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak yang bersengketa berhadapan dan beracara di muka pengadilan untuk mempertahankan semua haknya yang dilakukan sesuai dengan proses hukum acara perdata yang masih berlaku di Indonesia.⁶⁴ Kemudian tugas dan wewenang untuk menentukan dan memberikan putusan terkait dengan sengketa yang diajukan dilaksanakan oleh hakim ketua pengadilan. Hasil putusan akhir dari proses beracara di pengadilan ini menghasilkan putusan yang *win – lose solution* yang artinya ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah dalam persidangan. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi akan memberikan kepastian hukum dan berkekuatan hukum tetap.

⁶⁴ Iswi Hariyani, op.cit, h. 27.

Upaya ini merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu PT. Wannamas Multi Finance dan nasabahnya ketika mereka belum mendapatkan hasil kesepakatan yang baik dari upaya penyelesaian sengketa jalur non – litigasi melalui LAPS - SJK. Umumnya, dalam penanganan sengketa keperdataan di lingkup sektor jasa keuangan yang melalui jalur litigasi dilakukan di lingkungan peradilan umum dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku secara umum yaitu pada HIR/RBg⁶⁵.

Prosedur atau mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata umumnya dimulai dengan pengajuan gugatan yang diajukan oleh penggugat pribadi maupun melalui kuasa hukumnya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Kemudian gugatan tersebut diserahkan ke ketua Pengadilan Negeri. Ketika gugatan sudah diterima, ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk majelis hakim yang akan ditugaskan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap sengketa tersebut dalam proses persidangan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukum yang mewakili pihak yang bersengketa. Jika dalam proses persidangan dan pada proses pembuktian telah menemukan titik terang atas kebenaran yang terjadi, maka hakim ketua pengadilan akan memberikan putusan final secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan. Sehingga putusan hakim yang telah dibacakan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

Pihak yang kalah dalam persidangan harus melaksanakan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap secara sukarela. Namun, jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sebagai bentuk dari kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dimenangkan dalam persidangan.⁶⁶

Upaya penyelesaian sengketa yang paling tepat untuk mendapatkan kepastian hukum adalah melalui jalur litigasi karena melalui penyelesaian

⁶⁵ Nurul Fibrianti, *Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi*, Jurnal Hukum Acara Perdata : Adhaper, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 118.

⁶⁶ *Ibid*, h. 119.

sengketa ini putusan yang diberikan dan dibacakan oleh hakim ketua pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sifatnya mengikat bagi para pihak sehingga penyelesaian sengketa jalur litigasi merupakan langkah terakhir karena sudah tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh lagi oleh para pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian sengketa jalur litigasi memiliki 3 (tiga) tingkatan pengadilan yaitu tingkat pertama dilakukan di Pengadilan Negeri, tingkat kedua atau Banding dilakukan di Pengadilan Tinggi, dan yang terakhir Kasasi dilakukan di Mahkamah Agung.

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini memang merupakan upaya penyelesaian sengketa yang putusannya berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibantah lagi oleh para pihak, namun proses beracara di pengadilan masih dirasa kurang sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa di pengadilan akan berlangsung secara cepat, tidak berbelit – belit, pelaksanaannya yang sederhana, dan biaya berperkara yang ringan. Pada kenyataannya, pelaksanaan proses beracara di pengadilan masih kurang efektif dan kurang efisien. Karena masih banyak proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang pelaksanaannya terbilang cukup lama, prosesnya terlalu rumit, biaya perkaranya cukup mahal, kerahasiaan para pihak tidak terjamin karena penyelesaian sengketa di pengadilan sifatnya terbuka untuk umum, putusannya yang bersifat *win – lose solution* yang mengakibatkan tidak adanya kedamaian antar pihak, keberpihakan terhadap pihak yang memiliki modal lebih besar, dan hasil putusannya masih banyak yang susah untuk dieksekusi. Sehingga para pihak yang bersengketa banyak yang enggan menggunakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan⁶⁷ dan lebih memilih penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur non – litigasi.

⁶⁷ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 4, Desember 2016, h. 423.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dirangkum dari berbagai sumber literatur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas sanksi pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan PT. Wannamas Multi Finance oleh Otoritas Jasa Keuangan bisa mendapatkan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum. Pertama yaitu perlindungan hukum secara internal yang dapat diperoleh melalui kesepakatan bersama antar kedua belah pihak (nasabah dan perusahaan) yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak yang sehat, asas itikad baik dan konsensualisme. Namun, pada kenyataannya isi perjanjian PT. Wannamas Multi Finance dengan nasabah terdapat klausula baku yang hanya menguntungkan pihak PT. Wannamas Multi Finance dan nasabah tidak diberikan waktu yang cukup untuk menelaah makna yang terkandung dalam isi perjanjian tersebut sehingga ketika nasabah sepakat dengan perjanjian tersebut maka nasabah berpotensi mengalami kerugian yang lebih di kemudian hari ketika terjadinya suatu masalah dan nasabah tidak bisa memperoleh perlindungan hukum secara internal ini. Kedua yaitu perlindungan hukum secara eksternal yang dapat diperoleh melalui regulasi hukum yang telah diterbitkan oleh OJK yakni POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang didalamnya telah diatur mengenai tanggungjawab pelaku usaha jasa keuangan terhadap nasabahnya yang merugi atas ulahnya, pemberian fasilitas layanan pengaduan konsumen yang dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa keuangan, kemudian penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS – SJK) dan pada jalur pengadilan serta mengatur terkait sanksi – sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku usaha jasa keuangan jika melanggar ketentuan peraturan tersebut.

2. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat diajukan oleh nasabah PT. Wannamas Multi Finance yang mengalami kerugian akibat perusahaan melalaikan tanggungjawabnya setelah sanksi pencabutan izin usaha perusahaan bisa diajukan melalui 2 (dua) upaya. Pertama yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui jalur Non – Litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS - SJK) yang segala ketentuannya diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa melalui LAPS - SJK ini bisa dilakukan melalui 2 (dua) bentuk layanan yaitu dengan cara mediasi dan/atau arbitrase yang menghasilkan putusan akhir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan bersifat *win – win solution*. Namun, masih terdapat beberapa konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan yang masih menggunakan jasa BPSK dalam menyelesaikan sengketa karena LAPS – SJK belum menjangkau semua wilayah di Indonesia dan masih kurangnya pengetahuan konsumen sektor jasa keuangan mengenai LAPS – SJK. Sehingga, peran dan fungsi LAPS – SJK belum bisa berjalan sepenuhnya dengan baik. Kedua yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Upaya ini merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa karena putusan hakim pengadilan berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sehingga setelah ini tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh oleh para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya upaya ini masih memiliki beberapa kekurangan antara lain yaitu proses pelaksanaan penyelesaian sengketa yang berbelit dan cukup lama, biayanya tidak terjangkau, tidak ada jaminan kerahasiaan sengketa para pihak, putusannya bersifat *win – lose solution*. Sehingga, pihak - pihak yang bersengketa masih banyak yang enggan menggunakan upaya penyelesaian jalur litigasi ini karena prosesnya masih kurang efisien dan kurang efektif.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Agar implementasi dari perlindungan hukum secara internal terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat ulah PT. Wannamas Multi Finance bisa didapatkan maka seharusnya kedua belah pihak menerapkan pembuatan perjanjian yang menerapkan asas kebebasan berkontrak yang baik, asas itikad baik, dan asas konsensualisme dengan baik; menyepakati perjanjian tersebut ketika posisi tawar sudah seimbang dan bagi nasabah agar menghindari perjanjian yang sangat beresiko.
2. Agar peran dan fungsi LAPS – SJK bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan maka OJK agar memperluas jangkauan informasi dan edukasi secara menyeluruh kepada setiap konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan terhadap peran dan fungsi LAPS – SJK; menyediakan LAPS – SJK di setiap wilayah di Indonesia agar bisa menjangkau seluruh konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dan diharapkan agar pemerintah memberikan aturan khusus tentang batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha agar tidak ada dualisme kewenangan yang terjadi antara LAPS – SJK dan BPSK lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi, Lutfi. 2004. *Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara*. Malang: Bayumedia Sakti Group.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiani dan R. Serfianto D. Purnomo. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Daring*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Cetakan Keduabelas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, A.Z. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2019. *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, dan A Totok Budi Santoso. 2000. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Banjarmasin: Salemba Empat.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Sutiyoso, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.

Jurnal

Abuyamin, Oyok, “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)”, *Jurnal Wawasan Hukum*, 22 : 1, 2010.

Athasya, Amanda dan Yudho Taruno Muryanto, “Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sengketa Perdata Terkait Perlindungan Hukum bagi Konsumen”, *Jurnal Private Law*, 7 : 2, 2019.

Darsana, I Gede Andhika Kusuma, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan Luh Putu Suryani, “Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung”, *Jurnal Prefensi Hukum*, 2 : 1, 2021.

Djukisana, Frahmawati, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado”, *Jurnal Administrasi Publik*.

Fauziah, Nadiya Fitri dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pinjaman Peer to Peer Lending di Indonesia”, *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, 4 : 2, 2021.

Fibrianti, Nurul, “Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi”, *Jurnal Hukum Acara Perdata : Adhaper*, 1 : 1, 2015.

Habibah, Pitriya Nur dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Upaya Penanganan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Panorama Hukum*, 2020.

Haerani dan Irma Istihara Zain, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menangani Sengketa pada Sektor Jasa Keuangan Setelah Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)”, *Unizar Law Review*, 4 : 2, 2021.

Hariyani, Iswi dan Cita Yustisia Serfiyani, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 : 4, 2016.

Ismail, Atika dan Eni Suarti, “Analisis Perlindungan Konsumen pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan di Indonesia”, *Jurnal Sol Justicia*, 4 : 1, 2021.

Isnaini, Atin Meriati, “Standar Hukum Sistem Syariah Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Bentuk Asuransi Syariah”, *Jurnal Unizar Law Review*, 2 : 2.

- Kharisma, Dona Budi, "Tantangan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Financial Technology", *Jurnal Perspektif*, 26 : 3, 2021.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Keuangan dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksonerasi", *Arena Hukum*, 12 : 2, 2019.
- Litriani, Erdah, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang", *Jurnal I-Finance*, 3 : 2, 2017.
- Murdadi, Bambang, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan yang Baru Memiliki Kewenangan Penyidikan", *Jurnal Value Added*, 8 : 2, 2012.
- Nurzamzam, "Analisis Cara Penyelesaian Sengketa yang Tepat Untuk Meningkatkan Perlindungan terhadap Konsumen", *Prosiding Seminar Nasional "Hukum dan Pembangunan Yang Berkelanjutan"*, 2, 2021.
- Sakti, Socha Tcefortin Indera dan Ambar Budhisulistiyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan", *Jurnal Privat Law*, 8 : 1, 2020.
- Sari, Annisa Arifka, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia", *Supremasi Jurnal Hukum*, 1 : 1, 2018.
- Sari, Indah, "Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9 : 2, 2019.
- Subekti dan Suyanto, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Jual Beli Rumah Deret dengan Sistem Pre Project Selling Berdasarkan PPJB", *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Surana, Novianta Budi, "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Jakarta", *Jurnal Idea Hukum*, 2 : 1, 2016.
- Svinarky, Irene, "Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum dan HAM yang Melalui Sistem Elektronik yang Diprint oleh Notaris", *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3 : 2, 2019.
- Widaningsih, "Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan", *Jurnal Panorama Hukum*, 1 : 1, 2016.
- Wiranti, Irma Shinta, "Keudukan Hukum Perseroan Terbatas Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut", *JURTAMA : Jurnal Kenotariatan Narotama*, 1 : 2, 2019.

Wiwoho, Jamal, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, Jurnal MMH, 43 : 1, 2014.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Perlindungan Konsumen*. 20 April 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. *Otoritas Jasa Keuangan*. 22 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018. *Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*. 10 September 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6246. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018. *Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. 27 Desember 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6286. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020. *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*. 14 Desember 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6599. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. *Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. 18 April 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6788. Jakarta.

Internet

Edwina. 2017. *Reliance Finance Salurkan Pembiayaan Investasi Rp. 50 Miliar*. <https://www.relianceku.com/article/reliance-fiannce-salurkan-pembiayaan-investasi-rp-50-miliar> [Diakses pada 22 Maret 2022].

Mandiri Utama Finance. 2020. *Mengenal Lebih Jauh Dengan Perusahaan Pembiayaan*. <https://www.muf.co.id/edukasi-dan-literasi/mengenal-lebih-jauh-dengan-perusahaan-pembiayaan/#:~:text=Perusahaan%20Pembiayaan%20memiliki%20peran%20dan,atau%20untuk%20membeli%20asset%20%2F%20barang>. [Diakses pada 3 April 2022].

OJK. *Pembiayaan Multiguna Untuk Pendidikan*, diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/253> [Diakses pada 4 April 2022].

OJK. *Tentang OJK : Tugas dan Fungsi*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/Tugas-dan-fungsi.aspx> . [Diakses pada 3 April 2022].

OJK. *Tentang OJK : Visi Misi*. <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx> [Diakses pada 3 April 2022].

Wannamas Multi Finance. *Sejarah Singkat*. <https://wannamas.co.id/history.html> [Diakses pada 23 Maret 2022].

LAMPIRAN

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 8 /NB.2/2019

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha PT Wannamas Multi Finance sesuai surat Nomor S- 104 /NB.2/2019 tanggal 19 Februari 2019, karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur"*.
- b. Pasal 82 ayat e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, PT Wannamas Multi Finance dilarang melakukan:

- i. Kegiatan usaha dan/atau penyaluran pembiayaan baru;
- ii. pengajuan pinjaman baru;
- iii. pencairan pinjaman baru;
- iv. penjualan dan/atau pengalihan portofolio pembiayaan dan/atau aset Perusahaan; dan/atau
- v. pembayaran kepada pihak ketiga kecuali untuk pembayaran angsuran bank, pembayaran utilitas kantor, pembayaran sewa gedung operasional kantor, pembayaran gaji pegawai untuk jabatan selain Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau pembayaran lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Februari 2019

a.n. Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II

Moch. Ihsanuddin

Nomor : S-104 /NB.2/2019
Sifat : Segera
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

19 Februari 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Wannamas Multi Finance;
2. Dewan Komisaris PT Wannamas Multi Finance;
3. Direksi PT Wannamas Multi Finance.

Komplek Plaza Ciputat Mas Blok C/L

Jl. Ir. H. Juanda No.5 Ciputat

Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai surat-surat kami Nomor S-1248/NB.22/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-1635/NB.22/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S-1972/NB.22/2018 Tanggal 18 Desember 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi Peringatan Ketiga, Saudara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "*Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur*".
 - b. Pasal 82 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "*Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan*".
2. Berkenaan dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas dan sehubungan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa:

Pasal 115 ayat (1) : "*Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan Pasal 82 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan; pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin usaha.*"

Pasal 115 ayat (4) : "*Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan..*"

Pasal 115 ayat (6) : *“Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.”*


dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Pembekuan Kegiatan Usaha ini perusahaan Saudara belum memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 82 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka perusahaan Saudara akan dikenakan sanksi berupa **Pencabutan Izin Usaha**.

3. Sehubungan dengan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. PT Wannamas Multi Finance dilarang melakukan kegiatan usaha;
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Wannamas Multi Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 82 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Wannamas Multi Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha; dan
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Wannamas Multi Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 82 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut izin usaha PT Wannamas Multi Finance.

Demikian agar menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 21 /NB.2/2019

TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "*Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur*".
- b. Pasal 82 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "*Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Wannamas Multi Finance	Jakarta	S- 401 /NB.2/2019 tanggal 2 Agustus 2019

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Deputi Komisioner Pengawas
Industri Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin



Nomor : S- 401 /NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

2 Agustus 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Wannamas Multi Finance
 2. Dewan Komisaris PT Wannamas Multi Finance
 3. Direksi PT Wannamas Multi Finance
- Komplek Plaza Ciputat Mas Blok C/L
Jl. Ir. H. Juanda No.5 Ciputat
Tangerang Selatan

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-104/NB.2/2019 tanggal 19 Februari 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami terhadap tindak lanjut dari Perusahaan atas pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor 0120/WMF-DIR/SRT/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 perihal Permohonan Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Wannamas Multi Finance menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan pelunasan pinjaman dari PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia Nomor 096/REFI/MKT/IV/2019 Tanggal 01 April 2019, yang menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan berupa anjak piutang PT Wannamas Multi Finance dengan total pembiayaan sebesar Rp25 Miliar telah dinyatakan lunas;
 - b. Surat Bank Sinarmas Tbk, Nomor SKL.058/2019/SfcSO/KCS-SCD Tanggal 20 Maret 2019 perihal Surat Pemberitahuan Pelepasan *Corporate Guarantee*, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, telah dilakukan pengikatan perihal perubahan struktur jaminan antara PT Wannamas Multi Finance dengan PT Bank Sinarmas Tbk UUS, sehingga PT Otomas Multifinance sudah tidak menjadi penjamin *Corporate Guarantee* atas fasilitas pembiayaan PT Wannamas Multi Finance;
 - c. Surat Bank BJB Syariah Nomor 637/S-JKT/2019 Tanggal 19 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Pencabutan Agunan PT Wannamas Multi Finance (*Corporate Guarantee* PT Otomas Multifinance), yang menyatakan bahwa agunan berupa jaminan *Corporate Guarantee* PT Otomas Multifinance terhadap PT Wannamas Multi Finance telah dicabut.
2. Melalui Surat Nomor 0195/WMF-DIR/SRT/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Penyampaian Dokumen Addendum Perjanjian Pinjaman dengan Bank Muamalat, PT Wannamas Multi Finance menyampaikan surat *Offering Letter* dari Bank Muamalat Nomor 020/OL/CBD/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019 perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (selanjutnya disebut "SP3")- Restruktur beserta surat akad pembiayaan musyarakah Nomor 12 tanggal 12 Juli 2019 yang berisikan bahwa Bank Muamalat telah menyetujui pencabutan *cross collateral* jaminan PT Otomas Multifinance kepada PT Wannamas Multi Finance.

Dengan demikian, PT Wannamas Multi Finance telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur”*.
- b. Pasal 82 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *“Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha”*, dengan ini kami mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-104/NB.2/2019 tanggal 19 Februari 2019.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas
Industri Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG-6/NB.2/2020
TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha PT Wannamas Multifinance sesuai surat Nomor S-128/NB.2/2020 tanggal 24 Maret 2020, karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 95 ayat (1) : *“Perusahaan Pembiayaan wajib menjaga kualitas piutang pembiayaan.”*
- Pasal 95 ayat (3) : *“Perusahaan Pembiayaan wajib setiap waktu mempertahankan rasio Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) paling tinggi sebesar 5% (lima persen).”*

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, PT Wannamas Multifinance dilarang melakukan Kegiatan usaha dan/atau penyaluran pembiayaan baru. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 24 Maret 2020
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin





Nomor : S-128/NB.2/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

24 Maret 2020

OJK-240320-034977

Yth.

1. Pemegang Saham PT Wannamas Multifinance;
2. Dewan Komisaris PT Wannamas Multifinance;
3. Direksi PT Wannamas Multifinance.

Komplek Plaza Ciputat Mas Blok C/L
Jl. Ir. H. Juanda No.5 Ciputat
Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai surat-surat kami Nomor S-1245/NB.22/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 hal Rencana Pemenuhan, surat Nomor S-233A/NB.221/2019 Tanggal 2 September 2019 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-1168A/NB.221/2019 Tanggal 19 November 2019 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S18/NB.22/2020 Tanggal 21 Januari 2020 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi Peringatan Ketiga, Saudara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 95 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "*Perusahaan Pembiayaan wajib menjaga kualitas piutang pembiayaan.*"
 - b. Pasal 95 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "*Perusahaan Pembiayaan wajib setiap waktu mempertahankan rasio Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) paling tinggi sebesar 5% (lima persen).*"
2. Berkenaan dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas dan sehubungan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor



35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa:

- Pasal 114 huruf c : *“Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana pemenuhan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) sampai dengan ayat (6), dikenakan secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin usaha.”*
- Pasal 114 ayat (5) : *“Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.”*
- Pasal 114 ayat (7) : *“Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.”*

Dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Pembekuan Kegiatan Usaha ini perusahaan Saudara belum memenuhi ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka perusahaan Saudara akan dikenakan sanksi berupa **Pencabutan Izin Usaha**.

3. Sehubungan dengan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PT Wannamas Multifinance dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Wannamas Multifinance telah memenuhi ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
 - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Wannamas Multifinance tetap melakukan kegiatan usaha



pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha; dan

- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Wannamas Multifinance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut izin usaha PT Wannamas Multifinance.

Demikian agar menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner
Pengawasan IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya



PENGUMUMAN
NOMOR PENG-1/NB.1/2021
TENTANG
**PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT WANNAMAS MULTI
FINANCE**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Alasan Pencabutan
PT Wannamas Multi Finance	KEP-63/D.05/2020	30 Desember 2020	Perusahaan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-63/D.05/2020 tanggal 30 Desember 2020 telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan PT Wannamas Multi Finance yang beralamat di Plaza Ciputat Mas Blok C/L, Jalan Ir. H. Juanda No.5, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Penyelesaian hak dan kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan;
- 2) Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
- 3) Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



- 2 -

Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 112 POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata *finance*, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari
2021 Deputi Komisioner
Pengawas IKNB I



Anggar Budhi Nuraini

Tembusan:
Direktur Hubungan Masyarakat